



DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	4
III. PERNYATAAN HUTANG.....	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	10
UMUM.....	10
KEUANGAN	10
V. RISIKO USAHA.....	18
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	20
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	21
1. RIWAYAT SINGKAT.....	21
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM	24
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	28
4. SUMBER DAYA MANUSIA	30
5. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN	33
6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN	37
7. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN	37
8. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA	40
9. AKTIVA YANG DIMILIKI PERSEROAN	41
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	43
1. UMUM.....	43
2. KEGIATAN USAHA	43
3. PENJUALAN DAN PEMASARAN	51
4. STRATEGI USAHA	52
5. TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA	53
6. PROSPEK PERSEROAN	58
7. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	59
8. ASURANSI	60
9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	61
10. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN	62
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	63
X. EKUITAS	65
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	68
XII. PERPAJAKAN	69
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	71
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	75
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	77
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	93
XVII. LAPORAN PENILAIAN.....	183
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	191
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	212
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	217



DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	<ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Anak Perusahaan”	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Bapepam dan LK”	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
“BEJ”	PT Bursa Efek Jakarta, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan dicatatkan.
“BP MIGAS”	Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan suatu badan yang dibentuk berdasarkan UU Migas juncto Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2002 untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
“Calorie (cal)”	Satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kandungan energi yang dihasilkan oleh batubara.
“Daftar Pemegang Saham (DPS)”	Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)”	Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek menurut urutan masuknya pesanan.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP)”	Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)”	Formulir asli yang disediakan Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.



“Hari Bursa”	Hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
“Hari Kerja”	Hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
“Kontrak Karya Kerjasama”	Perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pemilik Kuasa Pertambangan dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan produksi yang dihasilkan.
“Kuasa Pertambangan (KP)”	Ijin yang diberikan oleh pemerintah (pusat atau daerah) untuk kegiatan penambangan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tahap-tahap KP adalah : Ijin Prinsip Usaha Penambangan (Skip), Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, Studi Kelayakan, KP Eksploitasi.
“KSEI”	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
“Masyarakat”	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia.
“Migas”	Minyak dan gas bumi.
“Pasar Modal”	Pasar modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
“Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)”	Pembangkit listrik dengan menggunakan uap untuk memutar turbin penghasil listrik. Cairan yang diuapkan dipanaskan melalui pemanasan yang sumber energinya memakai batubara atau gas bumi.
“Penawaran Umum”	Penawaran saham-saham oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
“Penitipan Kolektif”	Jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
“Penjamin Emisi Efek”	PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Danasakti Securities, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan beberapa perseroan terbatas yang menjamin penjualan saham dan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Perusahaan efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Danasakti Securities



"Pernyataan Pendaftaran"	Dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampirannya serta semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat sesuai ketentuan dalam UU Pasar Modal.
"Perseroan"	Badan hukum yang akan melakukan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
"Prospektus"	Pernyataan dan informasi mengenai fakta-fakta penting dan relevan tentang Perseroan dan saham-saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
"RUPS"	Rapat Umum Pemegang Saham
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
"Trillion Cubic Feet (tcf)"	Satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dalam Laporan Keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Wakil Notaris Sementara di Samarinda, dan telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-4475.HT.01.01.TH.86 tertanggal 24 Juni 1986, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 10611/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 79/2006 tanggal 3 Oktober 2006. anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka Penawaran Umum, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006 dan Lapornya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1973 tanggal 9 Oktober 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006, telah disetujui :

- a. Perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka;
- b. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 200,- per saham;
- c. Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;
- d. Perubahan seluruh anggaran dasar;
- e. Pengangkatan Komisaris Independen dan penegasan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur, yang maksud dan tujuannya adalah berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa serta perbengkelan, yang didirikan di Samarinda dengan nama PT Perdana Karya Kaltim. Sejak tahun 2006, Perseroan berganti nama menjadi PT Perdana Karya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 62 tanggal 30 Juni 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-23338HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 25 Januari 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13246/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006.

Perseroan memulai usahanya pada sektor penyewaan alat berat untuk menunjang perusahaan-perusahaan yang berusaha di daerah Kalimantan Timur dan juga memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah. Dimulai dari usaha tersebut, Perseroan berkembang terus menjadi perusahaan kontraktor, khususnya di bidang migas meliputi pekerjaan-pekerjaan sipil/mekanikal/elektrikal, persiapan lahan untuk pengeboran migas, instalasi jaringan pipa serta perawatannya, instalasi kompresor, dan pabrikasi perlengkapan migas. Perseroan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) dengan kualifikasi B. Dengan kualifikasi ini Perseroan diperbolehkan mengikuti tender-tender yang memiliki nilai kontrak di atas Rp 10 miliar.

Sejak berdirinya, Perseroan telah melayani lebih dari 21 perusahaan baik nasional maupun internasional dalam pekerjaan sipil/mekanikal/elektrikal. Didukung oleh peralatan sebanyak lebih dari 300 unit yang terus diperbaharui dan dijaga fungsinya, Perseroan kini menjadi salah satu perusahaan yang dikenal di seluruh daerah terkemuka di Kalimantan Timur. Dalam melakukan setiap pekerjaan Perseroan sangat memperhatikan faktor keselamatan bagi para pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan tercapainya angka indeks 68 yang termasuk dalam kategori *Very High Risk* (pekerjaan dengan risiko sangat tinggi) yang diberikan oleh klien Perseroan, dimana angka indeks terbesar adalah 70.



Sejak tahun 1999 Perseroan telah dipercaya menjadi sub kontraktor PT Pamapersada Nusantara, kontraktor pertambangan batubara terbesar di Indonesia, untuk membantu melakukan berbagai aktivitas pertambangan seperti penambangan dan pengangkutan, melalui jasa penyewaan alat berat dan operatornya. Berbekal pengalaman tersebut, maka sejak tahun 2005 Perseroan mengembangkan usahanya ke sektor pertambangan batubara. Pada awalnya Perseroan melakukan kerjasama dengan pemilik Kuasa Pertambangan dengan sistem pembayaran royalti, dan sejak Nopember 2006 Perseroan telah memiliki Kuasa Pertambangan sendiri melalui anak perusahaan PT Semoi Prima Lestari seluas 3.500 ha.

Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Sentosa No.56 Samarinda-Kalimantan Timur 75117. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki kantor kerja (*site office*) yang berlokasi di Bontang, Handil, Mutiara, Badak dan Teluk Dalam.

Ikhtisar Data Keuangan Perseroan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Neraca

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Aktiva Lancar	94.472.998	61.858.979	37.479.739
Aktiva Tidak Lancar	118.614.158	68.759.347	45.083.841
Jumlah Aktiva	213.087.156	130.618.326	82.563.580
Kewajiban Lancar	69.321.691	38.499.896	23.735.132
Kewajiban Tidak Lancar	32.615.845	21.430.071	7.048.999
Hak Minoritas	56.603	-	-
Ekuitas	111.093.018	68.688.359	51.779.449
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	213.087.156	128.618.326	82.563.580

Laporan Rugi Laba

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Pendapatan Usaha	208.505.995	131.857.410	95.761.376
Beban Pokok Pendapatan	164.992.102	93.218.894	73.487.316
Laba Kotor	43.513.894	38.638.516	22.274.060
Jumlah Beban Operasional	9.067.661	6.893.353	5.296.888
Laba Usaha	34.446.233	31.745.163	16.977.171
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(7.385.911)	(4.239.545)	(1.608.904)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	27.060.321	27.505.618	15.368.267
Beban Pajak Penghasilan (netto)	8.491.313	(9.499.708)	(5.434.434)
Laba Bersih Setelah Pajak	18.569.008	18.005.910	9.933.833
Laba Usaha Per Saham	0,330*	15.873	8.489
Laba Bersih Per Saham	0,178*	9.003	4.967

*) Jumlah saham merupakan perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar XXX



Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	312.198.148	62.439.629.600	65,73
2. Fanny Listiawati	121.676.234	24.335.246.800	25,62
3. Tukidi	23.456.790	4.691.358.000	4,94
4. Dewi Kusumawati	17.668.828	3.533.765.600	3,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	475.000.000	95.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dan Portepel	1.025.000.000	205.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	312.198.148	62.439.629.600	65,73	312.198.148	62.439.629.600	50,22
2. Fanny Listiawati	121.676.234	24.335.246.800	25,62	121.676.234	24.335.246.800	19,57
3. Tukidi	23.456.790	4.691.358.000	4,94	23.456.790	4.691.358.000	3,77
4. Dewi Kusumawati	17.668.828	3.533.765.600	3,72	17.668.828	3.533.765.600	2,84
5. Masyarakat	-	-	0,00	125.000.000	25.000.000.000	23,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	475.000.000	95.000.000.000	100,00	600.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dan Portepel	1.025.000.000	205.000.000.000		900.000.000	180.000.000.000	

Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi bagiannya secara proporsional akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sekitar 51% (lima puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian tambahan alat berat, mesin dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk divisi-divisi usaha yang dioperasikan Perseroan;



2. Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk pengembangan/perluasan areal KP batubara;
3. Sekitar 17% (tujuh belas persen) akan digunakan untuk tambahan modal kerja;
4. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pelunasan pinjaman *revolving loan* kepada PT Bank Niaga Tbk.;
5. Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi manajemen, meliputi pembangunan situs internet dan pengembangan sistem aplikasi komputer akuntansi dan keuangan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka perubahan tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan kemudian dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Risiko Usaha

Setiap bidang usaha selalu dihadapkan pada risiko yang dapat menghambat kelangsungan usahanya. Perseroan juga menghadapi beberapa risiko dalam melakukan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Risiko tidak didapatnya konsesi lahan batubara yang sesuai dengan target Perseroan dan tidak diperolehnya kontrak kerja jasa konstruksi pertambangan migas baru serta ketidakpastian atas perpanjangan kontrak kerja yang lama;
2. Risiko tidak diperolehnya ijin-ijin yang berkaitan dengan pertambangan;
3. Risiko terhadap rendahnya harga migas dan batubara;
4. Risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat;
5. Risiko perubahan kebijakan pemerintah;
6. Risiko persaingan;
7. Risiko sosial.

Keterangan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas akan diuraikan pada Bab V Prospektus ini tentang Risiko Usaha.

Kebijakan Dividen

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mulai dari tahun buku 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

Laba Bersih (Rupiah)	Dividen Tunai (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000.000,-	30,00
Rp 50.000.000.001,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,-	35,00
Lebih dari Rp 100.000.000.000,-	40,00



Prospek Usaha

Secara umum prospek usaha Perseroan diperkirakan akan terus meningkat. Hal tersebut didukung dengan tinjauan industri pertambangan batubara, minyak dan gas yang akan terus mengalami peningkatan. Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi batubara di Indonesia maupun di dunia terus meningkat dan tentu saja harga jual batubara juga akan terus naik. Dengan demikian kinerja Divisi Pertambangan Batubara Perseroan akan terus meningkat. Peningkatan kinerja tersebut juga akan dialami oleh Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas seiring dengan peningkatan konsumsi dunia dan Indonesia akan minyak bumi dan gas dimana divisi Perseroan terlibat didalam jasa konstruksi pertambangan migas.

Prospek Divisi Pertambangan Batubara

Secara khusus, prospek Divisi Pertambangan Batubara akan didukung oleh lokasi Perseroan yang terletak di Kalimantan Timur. Menurut Departemen Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara di Kalimantan Timur adalah terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan cadangan sebanyak 2,4 miliar ton sedangkan cadangan di Sumatera Selatan mencapai 2,65 miliar ton. Walaupun cadangan batubara di Kalimantan Timur lebih sedikit dari Sumatera Selatan tetapi kualitas batubaranya lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil produksi Perseroan yang mampu mendapatkan batubara dengan kualitas diatas 6.000 cal/kg sedangkan diperkirakan kualitas batubara di Sumatera Selatan hanya sekitar 5.000 cal/kg.

Prospek Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas

Untuk Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas, Perseroan juga diuntungkan dengan lokasinya yang terletak di Kalimantan Timur dimana Kalimantan Timur memiliki kandungan gas terbesar kedua setelah Pulau Natuna. Menurut data dari BP Migas, Kalimantan Timur memiliki kandungan gas sebesar 47,49 tcf sedangkan Pulau Natuna memiliki 54,2 tcf. Dengan kandungan terbesar kedua di Indonesia diperkirakan perusahaan-perusahaan gas akan terus mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur. Apabila perusahaan gas terus mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur, maka Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas Perseroan akan terus berkembang.

Prospek Divisi Jasa Penunjang Lainnya

Untuk Divisi Jasa Penunjang Lainnya yang bergerak dalam penyewaan alat berat untuk pembukaan lahan perkebunan akan terus meningkat kinerjanya dikarenakan perusahaan pertambangan yang telah selesai mengeksplorasi areal pertambangannya harus mengembalikan areal tersebut ke posisi seperti sediakala. Apabila telah dikembalikan, lahan tersebut akan digunakan salah satunya sebagai daerah perkebunan. Oleh sebab itu, prospek usaha divisi ini akan terus berkembang.

Strategi Pengembangan Usaha

Perseroan menyadari bahwa di daerah Kalimantan dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya, potensi daerah pada sektor pertambangan dan perkebunan masih sangat luas, sehingga Perseroan memutuskan untuk lebih berkonsentrasi dalam menggarap potensi daerah yang ada untuk dikembangkan. Potensi di daerah tersebut antara lain meliputi pertambangan mineral dan non mineral, pekerjaan infrastruktur, serta perkebunan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengelola daerahnya masing-masing, sehingga Perseroan sebagai salah satu aset daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi pada daerahnya.

Secara umum strategi Perseroan dalam mengembangkan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Merealisasikan kepemilikan KP batubara atas nama Perseroan guna menjaga kelangsungan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara;
2. Mengembangkan sistem Kontrak Karya Kerjasama dengan pemilik-pemilik KP batubara yang diyakini memiliki potensi batubara guna meningkatkan produktivitas Perseroan;



3. Meningkatkan kegiatan pemasaran batubara dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya;
4. Mengembangkan kegiatan di bidang industri migas, khususnya pengeboran lepas pantai (*off shore*) maupun pengeboran darat (*on shore*);
5. Menambah peralatan-peralatan baru yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas Perseroan;
6. Mengembangkan sistem informasi teknologi guna meningkatkan kinerja Perseroan;
7. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen, penilaian karya dan pelatihan-pelatihan;
8. Meningkatkan standarisasi mutu dan pengawasan yang ketat serta berkesinambungan untuk memperoleh Sertifikasi ISO 14000 (lingkungan) dan Sertifikasi ISO 18000 (keselamatan kerja).

Secara khusus Perseroan akan terus meningkatkan usahanya pada Divisi Pertambangan Batubara, karena melihat potensi yang besar di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Hal tersebut tercermin melalui pendapatan usaha yang tumbuh secara signifikan dibandingkan dua divisi yang lainnya. Oleh sebab itu, strategi Perseroan untuk meningkatkan produksi batubara adalah dengan penambahan alat produksi.



I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.



PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk. ("Perseroan")

Bidang Usaha

Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pertambangan, Pertanian,
Pengangkutan Darat dan Jasa serta Perbengkelan

Berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur

Kantor Pusat

Jl. Sentosa No. 56, Samarinda 75117, Kalimantan Timur
Telp. (62-541) 777 2631
Fax. (62-541) 777 2520
E-mail : corsec@pkpk-Tbk.com
Website : www.pkpk-Tbk.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIDAPATNYA KONSESI LAHAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN TARGET PERSEROAN, SERTA TIDAK DIPEROLEHNYA KONTRAK KERJA JASA KONSTRUKSI PERTAMBANGAN MIGAS BARU DAN KETIDAKPASTIAN ATAS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA YANG LAMA

HAL-HAL LAIN YANG JUGA MERUPAKAN RISIKO USAHA PERSEROAN DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.



Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Wakil Notaris Sementara di Samarinda, dan telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-4475.HT.01.01.TH.86 tertanggal 24 Juni 1986, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 10611/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 79/2006 tanggal 3 Oktober 2006. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham kepada masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006 dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006 dan Lapornya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. W7-HT.01.04-1973 tanggal 9 Oktober 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
5. Ir. Soerjadi Soedarsono	312.198.148	62.439.629.600	65,73
6. Fanny Listiawati	121.676.234	24.335.246.800	25,62
7. Tukidi	23.456.790	4.691.358.000	4,94
8. Dewi Kusumawati	17.668.828	3.533.765.600	3,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	475.000.000	95.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dan Portepel	1.025.000.000	205.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000		1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
6. Ir. Soerjadi Soedarsono	312.198.148	62.439.629.600	65,73	312.198.148	62.439.629.600	50,22
7. Fanny Listiawati	121.676.234	24.335.246.800	25,62	121.676.234	24.335.246.800	19,57
8. Tukidi	23.456.790	4.691.358.000	4,94	23.456.790	4.691.358.000	3,77
9. Dewi Kusumawati	17.668.828	3.533.765.600	3,72	17.668.828	3.533.765.600	2,84
10. Masyarakat	-	-	0,00	125.000.000	25.000.000.000	23,58
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	475.000.000	95.000.000.000	100,00	600.000.000	120.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dan Portepel	1.025.000.000	205.000.000.000		900.000.000	180.000.000.000	



Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 23,58% (dua puluh tiga koma lima puluh delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham atau sebesar 76,42% (tujuh puluh enam koma empat puluh dua persen). Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Jakarta adalah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum.

Saham-saham atas nama pemegang saham lama yang akan dicatatkan merupakan milik Ir. Soerjadi Soedarsono sebanyak 312.198.148 (tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan) saham, Fanny Listiawati sebanyak 121.676.234 (seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat) saham, Tukidi sebanyak 23.456.790 (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) saham dan Dewi Kusumawati sebanyak 17.668.828 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan) saham.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saham-saham yang akan dicatatkan atas nama para pemegang saham lama yaitu sebanyak 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta) saham tidak akan dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif serta tidak akan mengadakan pembagian saham bonus dan penerbitan saham baru lainnya.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi bagiannya secara proporsional akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

6. Sekitar 51% (lima puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian tambahan alat berat, mesin dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk divisi-divisi usaha yang dioperasikan Perseroan;
7. Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan untuk pengembangan/perlindungan areal KP batubara;
8. Sekitar 17% (tujuh belas persen) akan digunakan untuk tambahan modal kerja;
9. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pelunasan pinjaman *revolving loan* kepada PT Bank Niaga Tbk.;
10. Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi manajemen, meliputi pembangunan situs internet dan pengembangan sistem aplikasi komputer akuntansi dan keuangan Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam dan LK dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan adalah sekitar 5,13% (lima koma tiga belas persen) dari nilai Penawaran Umum dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Jasa Penjamin Emisi Efek : - Imbalan Jasa Manajemen - Imbalan Jasa Penjaminan - Imbalan Jasa Penjualan	38,99 % 4,87 % 4,87 %
2.	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal - Akuntan Publik - Konsultan Hukum - Jasa Penilai - Notaris	8,58 % 3,00 % 3,86 % 2,14 %
3.	Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal - Biro Administrasi Efek	1,68 %
4.	Biaya Jasa Lain-Lain - Konsultan Keuangan - Aktuaris	8,58 % 0,43 %
5.	Biaya Lain-lain - Biaya Pencatatan di BEJ - Biaya Pendaftaran Efek di KSEI - Biaya publikasi iklan, cetakan dll	9,75 % 0,58 % 12,67 %
	Jumlah	100,00 %



III. PERNYATAAN HUTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai total kewajiban sebesar Rp101.937.535.778,- (seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah), terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 69.321.691.377,- (enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 32.615.844.401,- (tiga puluh dua miliar enam ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus satu Rupiah).

(Ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Kewajiban Lancar	
Hutang usaha :	
Hutang pihak ketiga	4.089.923
Hutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.477.963
Hutang bank	20.235.188
Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Hutang sewa guna usaha	26.115.286
Hutang pajak	5.712.615
Kewajiban (provision) : Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.488.520
Royalti batubara kepada Pemerintah	5.163.295
Biaya yang masih harus dibayar	38.901
Jumlah Kewajiban Lancar	69.321.691
Kewajiban Tidak Lancar	
Hutang sewa guna usaha	7.491.745
Kewajiban diestimasi : Imbalan pasca kerja	616.965
Kewajiban pajak tangguhan	24.057.135
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	32.615.845
Jumlah Kewajiban	101.937.536

KEWAJIBAN LANCAR

Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan mempunyai kewajiban lancar yang terdiri dari :

1. Hutang Bank Jangka Pendek

(Ribuan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Bank Permata - Balikpapan	6.000.000
PT Bank Mandiri - Samarinda	111.656
PT Bank Central Asia - Samarinda	10.123.532
PT Bank Niaga - Balikpapan	4.000.000
Jumlah	20.235.188

Tingkat bunga pinjaman berkisar antara 13,00% - 18,00% per tahun



PT Bank Permata Tbk. - Balikpapan

PT Bank Permata Tbk. - Balikpapan memberikan fasilitas *Over Draft (OD)* dan fasilitas *Revolving Loan (RL)* dengan tingkat bunga 18%. Fasilitas *Over Draft* sebesar Rp 1 miliar selama satu tahun sampai 1 September 2007 dan fasilitas *Revolving Loan* sebesar Rp 6.000.000.000,- dengan periode yang sama, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 30 tanggal 21 September 2006 yang dibuat di hadapan Lia Chittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, yang selanjutnya diubah dengan Akta No. 26 tanggal 27 Maret 2007 dari notaris yang sama. Kedua fasilitas ini dijamin dengan 11 buah Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan bangunan milik Perseroan.

PT Bank Mandiri Tbk. - Samarinda

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk. - Samarinda berdasarkan Perjanjian Kredit No. 9.Sp.Sdm/023/Add.PK.DTM/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dengan plafon kredit Rp 170.000.000,- dengan bunga sebesar 10.75% selama satu tahun sampai 19 Nopember 2007 di mana pinjaman tersebut dijamin dengan deposito pada bank yang sama senilai Rp 200.000.000,-.

PT Bank Central Asia Tbk. - Samarinda

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. - Samarinda, sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 227/0027/Kred/Smd/2005 tanggal 20 September 2005 tentang Perubahan Perjanjian Kredit yang telah dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 11 September 2006 dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda, dan Perubahan Perjanjian Kredit No. 039/0027/Kred/Smd/2007 tanggal 1 Maret 2007. Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Central Asia Tbk. -Samarinda adalah berupa fasilitas kredit lokal, *revolving loan*, dan kredit investasi dengan tingkat bunga 15,5%, serta rentang waktu dari 19 September 2007 hingga 19 September 2008. Semua fasilitas tersebut dijamin dengan beberapa tanah, kendaraan Perseroan, peralatan mesin termasuk juga *personal gurantee* dari Ir. Soerjadi Soedarsono sebagai pribadi dan *corporate guarantee* dari PT Grand Victoria International Hotel, sebuah perseroan terbatas yang dimiliki oleh Ir. Soerjadi Soedarsono.

PT Bank Niaga Tbk. - Balikpapan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *On Revolving Basis* dari PT Bank Niaga Tbk. - Balikpapan, sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 168/PK-Comm/PTK/04 tanggal 22 Oktober 2004. Atas permohonan PT Perdana Karya Kaltim Perjanjian Kredit tersebut diubah/diperpanjang dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 100/PKmm/Add/PTK/05 tanggal 28 Oktober 2005. Fasilitas tersebut sebesar Rp 4 miliar dengan tingkat bunga 13% dan dijamin dengan Cessie/FTO atas tagihan PT Perdana Karya Kaltim minimal sebesar 125% dari plafon pinjaman dan beberapa hak atas tanah dan bangunan.

2. Hutang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Perseroan memiliki hutang pembelian barang-barang persediaan, peralatan dan suku cadang dari sekitar 61 rekanan pemasok barang dan mitra kerja dengan jumlah hutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2006 yang bervariasi. Hutang usaha kepada pihak ketiga tersebut berjumlah Rp 4.089.923.193,- (empat miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

		(Ribuan Rupiah)
Uraian		Jumlah
Hutang usaha di atas Rp 100 Juta :		
Dermaga Jaya Group		379.955
Merlin Wijaya		334.055
Murni Gas Raya		182.458
Sinar Jaya		145.308



Uraian	Jumlah
United Tractors	848.623
Sumber Jaya	154.313
BJ Steel	118.149
Hutang usaha Rp 50 Juta s/d Rp 100 Juta	
Abadi Motor	70.596
Aneka Asia	53.132
Borneo	68.088
Harapan Baru Diesel	95.263
Hutang usaha dibawah Rp 50 Juta	
Hutang dengan jumlah masing-masing di bawah Rp 50 Juta untuk keperluan pembelian <i>spare part</i> , material, BBM dan pelumas	1.639.984
Jumlah	4.089.923

3. Hutang Jangka Panjang Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

Hutang sewa guna usaha yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mencapai Rp 26.115.286.302,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua Rupiah), meliputi :

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Astra Sedaya Finance	7.285.674
PT Otto Multi Artha	159.559
PT Orix Finance	7.888.898
Astra Credit Company	6.066.901
PT Surya Artha Nusantara Finance	4.714.255
Jumlah	26.115.286

4. Hutang Pajak

Hutang pajak periode berjalan mencapai Rp 5.712.614.824,- (lima miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah) meliputi :

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PPh. 23 Fee Batubara	215.061
Pemotongan pph pasal 23 (final) atas pembayaran sewa kantor dan workS.H.op	468.000
Pajak penghasilan final (revaluasi)	1.127.415
Pajak penghasilan badan (pasal 29)	3.902.139
Jumlah	5.712.615

5. Kewajiban (*Provision*) Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencadangan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup pada areal pertambangan di Teluk Dalam, Samarinda, yang dioperasikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 meliputi :



(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Penanaman tanaman (penghijauan) bekas lahan tambang	250.000
Pembuatan terracing	175.000
Pembuatan kolam pengendapan	302.112
Pengurugan bekas galian	210.000
Pembuatan saluran air	201.408
Bantuan pembangunan infrastruktur pemukiman penduduk setempat	350.000
Jumlah	1.488.520

6. *Royalti* Batubara Kepada Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2003 dan Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara dengan KUD "KOPTA" Samarinda, Perseroan mempunyai kewajiban membayar *royalti* kepada pemerintah sebesar 7% dari jumlah penjualan batubara setiap bulan. Jumlah kewajiban *royalti*, berikut denda keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 5.163.295.255,- (lima miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah).

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
<i>Royalti</i> batubara kepada Pemerintah	4.739.860
Denda keterlambatan pembayaran per 31 Desember	423.435
Jumlah	5.163.295

7. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Hutang yang masih harus dibayar untuk penggunaan fasilitas telepon, listrik dan air, serta biaya gaji dan upah pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 38.900.844,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu delapan ratus empat puluh empat Rupiah).

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Telepon	16.216
Listrik	8.879
Air	142
Biaya gaji dan upah	13.252
Lain-lain	412
Jumlah	38.901

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

1. Hutang Sewa Guna Usaha

Bagian hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo lebih dari 1(satu) tahun berjumlah sebesar Rp 7.941.745.225,- (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah). Hutang sewa guna usaha dijamin dengan aktiva sewa guna usaha yang bersangkutan. Perjanjian sewa guna usaha ini membatasi perusahaan antara lain dalam melakukan penjualan dan pemindahan aktiva sewa guna usaha.



(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Astra Sedaya Finance	1.169.675
PT Orix Indonesia Finance	4.628.531
PT Surya Artha Nusantara Finance	2.143.539
Jumlah	7.941.745

2. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

Pada tahun 2006, berdasarkan PSAK No.24 (Revisi 2004), Perseroan melakukan penyesuaian akrual untuk tahun-tahun 2005 dan 2004 atas imbalan kerja karyawan masing-masing menjadi sebesar Rp 234.606.036,- (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh enam Rupiah), Rp 150.390.426 (seratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) dan Rp 92.307.352,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah), termasuk imbalan kerja periode 31 Desember 2006 sebesar Rp 616.964.535,- (enam ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah). Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja per 30 September 2006 dihitung berdasarkan laporan aktuaris independen PT Rynest International per tanggal 13 September 2006, dan perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2006 yang dihitung oleh Divisi *Human Resource Development (HRD)* Perseroan.

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.013.672.182
Biaya jasa lalu yang belum diakui - <i>non vested</i>	(377.385.383)
Keuntungan aktuarial yang belum diakui	(19.322.264)
Jumlah	616.964.535

3. Kewajiban Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung sebagai pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Rincian dari aktiva dan kewajiban pajak tangguhan Perseroan per 31 Desember 2006, adalah sebesar Rp 15.405.495.009,- (lima belas miliar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan Rupiah), yang terdiri dari :

(Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Aktiva pajak tangguhan :	
Imbalan kerja karyawan	99.193
Penghapusan piutang	1.563.438
Penyusutan sewa guna usaha	(2.021.227)
Angsuran sewa guna usaha	(14.603.665)
Perbedaan temporer tahun sebelumnya	(9.094.874)
Jumlah	(24.057.135)



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dari Prospektus ini. Pembahasan ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Samarinda Kalimantan Timur, dengan maksud dan tujuan adalah berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa perbengkelan. Perseroan terutama bergerak di bidang pertambangan batubara, jasa konstruksi pertambangan migas, dan jasa penunjang lainnya.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan didukung oleh beberapa kantor pelaksanaan pekerjaan di lapangan (*site office*) di Muara Badak, Handil, dan Mutiara untuk pekerjaan jasa konstruksi pertambangan migas dan di Teluk Dalam untuk kegiatan pertambangan batubara. Kantor pelaksanaan pekerjaan di lapangan akan bertambah dengan dibukanya kegiatan pertambangan batubara di Semoi, Kabupaten Pasir. Semua *site office* Perseroan ini berada dalam wilayah provinsi Kalimantan Timur.

Pada bidang jasa konstruksi pertambangan migas, Perseroan melakukan kegiatannya dalam pekerjaan-pekerjaan konstruksi pertambangan migas sebagai kontraktor besar pada hampir seluruh kualifikasi/jenis pekerjaan yang ada. Pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam bidang jasa penunjang migas diantaranya seperti pekerjaan pembuatan *platform*, *well connection*, *pipeline installation*, *flowline maintenance*, *well and pipeline conductor*, *pipeline maintenance*, *compressor installation and maintenance*, *drilling site preparation (land clearing)*, *landslide mitigation and reinstatement*, dan sebagainya.

Pada tahun 2005, Perseroan juga mulai mengeksploitasi produksi batubara melalui kerjasama dengan KUD Kopta di lokasi Teluk Dalam seluas ± 97 ha dengan kandungan sebesar 1,2 juta ton. Kerjasama Perseroan ini per 31 Desember 2006 telah berproduksi sebanyak 236.511,41 ton dengan realisasi penjualan sampai periode sebesar 222.338,57 ton, baik untuk pengiriman lokal maupun ekspor. Kualitas produksi batubara Perseroan dari areal KP Teluk Dalam ini meliputi 6,000 – 6,300 cal/kg.

Perseroan berkomitmen dalam memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dengan memberikan jasa yang berkualitas tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan diperolehnya sertifikat ISO 9001:2000 untuk kualifikasi manajemen mutu.

KEUANGAN

Pembahasan bab ini dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



A. Pendapatan, Beban, dan Laba


Pendapatan

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Pertambangan Batubara	62.414.961	5.297.332	0
Jasa Konstruksi Pertambangan Migas	122.856.774	101.248.063	76.609.101
Jasa Penunjang Lainnya	23.234.260	25.312.015	19.152.275
Jumlah Pendapatan	208.505.995	131.857.410	95.761.376

Hingga tahun 2004 Perseroan melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi pertambangan migas dan jasa penyewaan alat berat dengan rata-rata perbandingan kontribusi pendapatan masing-masing terhadap total pendapatan Perseroan adalah 80 : 20. Sejak tahun 2005, Perseroan juga mulai beroperasi di bidang pertambangan batubara dengan kontribusi pendapatan meliputi 4,02% dengan nilai Rp. 5,3 miliar, jasa konstruksi pertambangan migas sebesar 76,79% dengan nilai Rp. 101,2 miliar dan jasa penunjang lainnya sebesar 19,19% dengan nilai Rp. 25,3 miliar. Tahun 2006, sejalan dengan pengembangan usaha Perseroan di bidang pertambangan batubara, kontribusi divisi usaha ini juga meningkat menjadi 29,93% dengan nilai Rp. 62,4 miliar dibanding divisi jasa konstruksi pertambangan migas sebesar 58,92% dengan nilai Rp. 122,8 miliar dan divisi jasa penunjang lainnya sebesar 11,14% dengan nilai Rp. 23,2 miliar.

Pendapatan Usaha



Total pendapatan Perseroan tumbuh sebesar 14,65% pada tahun 2004 menjadi Rp. 95,76 milyar, dan tahun 2005 tumbuh 37,69% menjadi Rp. 131,86 milyar. Tahun 2006 Perseroan mencatat pendapatan Rp. 208,51 milyar, atau meningkat 58,13% dibanding tahun 2005. Sejalan dengan rencana pengembangan usaha Perseroan di bidang pertambangan batubara, pendapatan Perseroan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang dan kontribusi divisi pertambangan batubara juga akan semakin meningkat.



Beban Usaha


Beban Pokok Usaha

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Pertambangan Batubara	51.002.097	8.412.499	0
Jasa Konstruksi Pertambangan Migas	99.269.317	67.211.374	62.053.232
Jasa Penunjang Lainnya	14.720.688	17.595.021	11.434.084
Jumlah Beban Pokok Usaha	164.992.102	93.218.894	73.487.316

Beban pokok pendapatan Perseroan meningkat 8,52% atau mencapai Rp. 73,49 miliar pada tahun 2004, dan tahun 2005 beban pokok tersebut naik sebesar 26,85% atau mencapai Rp. 93,22 miliar. Sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan tahun 2006, beban pokok pendapatan juga meningkat 76,99% menjadi Rp.164,99. Pada tahun 2006, Beban pokok divisi jasa penunjang lainnya turun sebesar 25,85% yang sebesar Rp. 13 miliar dibandingkan tahun 2005. Hal tersebut disebabkan karena beberapa kontrak sudah memasuki tahap penyelesaian. Sedangkan untuk divisi jasa konstruksi pertambangan migas mengalami peningkatan sebesar 39,83% yang mencapai Rp. 104,4 miliar pada tahun yang sama. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya volume pekerjaan. Hal yang sama juga terjadi pada divisi pertambangan batubara beban pokok usaha Perseroan meningkat sebesar 876,11% atau mencapai Rp. 50,5 miliar. Peningkatan yang besar tersebut disebabkan oleh peningkatan volume produksi dan penjualan batubara serta penambahan investasi pada peralatan.

Beban Usaha




Beban Administrasi Umum dan Penjualan

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Administrasi Umum	7.313.975	4.702.388	3.719.668
Penjualan	1.753.686	900.965	287.220
Jumlah Beban Operasional	9.067.661	5.603.353	4.006.888



Beban operasional merupakan beban rutin administrasi umum dan beban penjualan. Beban administrasi dan umum antara tahun 2004-2006 meningkat rata-rata 35,68% per tahun, mulai tahun 2004 yang meningkat 25,09% disbanding tahun sebelumnya menjadi Rp. 3,72 milyar, lalu meningkat 26,42% menjadi Rp. 4,70 milyar tahun 2005, dan kembali meningkat 55,54% menjadi Rp. 7,31 milyar tahun 2006. Beban penjualan rata-rata meningkat 80,68% per tahun antara 2004-2006, meskipun awalnya tahun 2004 menurun 66,28%, lalu meningkat dua kali lipat lebih atau 213,68% tahun 2005, dan akhirnya meningkat 94,65% tahun 2006. Peningkatan beban operasional berkaitan dengan peningkatan aktifitas usaha Perseroan, termasuk mulai beroperasinya kegiatan usaha batubara pada tahun 2005.



Pendapatan (Beban) Lain-lain

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Beban Lain-lain	7.385.911	4.239.545	1.608.904

Beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan rata-rata 101,88% setiap tahun antara 2004-2005. Pada tahun 2004 mencapai Rp. 1,61 milyar, atau naik, tahun 2005 menjadi Rp. 4,24 milyar atau naik 163,51%, dan tahun 2006 menjadi Rp. 7,39 milyar, naik 74,21% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2005, pada saat Perseroan memulai aktifitas usaha pertambangan batubara. Bagian terbesar dari beban lain-lain terdiri dari bunga pinjaman bank dan bunga sewa guna usaha, tahun 2004 dan 2005 meliputi 100,00% dan tahun 2006 meliputi 97,10% dari total beban lain-lain.

Laba Usaha


(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Persewaan Alat Berat	8.513.573	7.716.994	7.718.191
Jasa Konstruksi Migas	23.587.457	34.036.689	14.555.869
Pertambangan Batubara	11.412.864	(3.115.167)	-
Laba Usaha	43.513.894	38.638.516	22.274.060
Beban Operasional	9.067.661	5.603.353	4.006.888
Beban Lain-lain	7.385.911	4.239.545	1.608.904
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	27.060.321	28.795.618	16.658.267
Beban Pajak Penghasilan	8.138.813	9.886.708	5.821.434
Laba Bersih	18.921.508	18.908.910	10.836.833




Perseroan membukukan laba kotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Laba kotor Perseroan meningkat sebesar 40,24% pada tahun 2004 atau mencapai Rp. 22,7 milyar jika dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian meningkat sebesar 73,47% atau mencapai Rp. 38,64 miliar pada tahun 2005, dan akhirnya menjadi Rp. 43,51 milyar pada tahun 2006, atau meningkat sebesar 12,62%. Pada tahun 2006 Perseroan melaksanakan penyesuaian kebijakan akuntansi, khususnya meliputi PSAK 33 tentang pertambangan umum, PSAK 24 (Revisi 2004) tentang imbalan kerja karyawan dan PSAK 46 tentang pajak penghasilan, sehingga meningkatkan beban pokok pendapatan Perseroan secara signifikan.

Laba Usaha



Perseroan membukukan laba bersih yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Laba bersih Perseroan meningkat sebesar 27,28% atau senilai Rp. 2,32 milyar menjadi Rp. 10,84 milyar pada tahun 2004 dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian menjadi Rp. 18,91 milyar atau meningkat 73,47% pada tahun 2005, dan akhirnya menjadi Rp. 18,92 milyar atau meningkat 12,62% pada tahun 2006. Penurunan pertumbuhan laba bersih Perseroan pada tahun 2006, sebagaimana sudah diungkapkan, disebabkan pengaruh penerapan beberapa PSAK yang meningkatkan beban usaha.

Laba Bersih






B. Aktiva

Aktiva Perseroan tahun 2004 mencapai Rp. 82,56 milyar, atau naik 51,79% dibanding tahun sebelumnya, selanjutnya meningkat lagi 58,20% menjadi Rp. 130,62 milyar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 Perseroan memiliki aktiva sebesar Rp. 213,09 milyar atau meningkat sebesar 63,14% dari tahun 2005. Peningkatan aktiva Perseroan tahun 2004-2005 umumnya disebabkan oleh makin luasnya kegiatan operasi usaha Perseroan diikuti dengan peningkatan pembelian aktiva tetap.

Kenaikan aktiva secara signifikan pada tahun 2006, di samping berkaitan dengan makin luasnya kegiatan operasi usaha, juga berkaitan dengan kepemilikan 80% atas Anak Perusahaan dengan jumlah aktiva meliputi Rp. 6,23 milyar. Anak Perusahaan (PT Semoi Prima Lestari) bergerak di bidang pertambangan batubara, dan pada tanggal 31 Desember 2006 belum beroperasi secara komersial.




C. Kewajiban

Total kewajiban Perseroan pada tahun 2004 mencapai Rp. 30,52 milyar, atau meningkat 114,91% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya menjadi Rp. 59,46 milyar pada tahun 2005, atau naik 94,16% dari tahun 2004. Kewajiban Perseroan tahun 2006 mencapai Rp. 101,14 milyar, meningkat 70,09 % dibanding tahun 2005. Pada umumnya kenaikan kewajiban Perseroan berkaitan dengan meningkatnya kegiatan usaha yang diikuti oleh peningkatan hutang-hutang pembiayaan, baik pembiayaan usaha dari perbankan maupun pembelian aktiva melalui sewa guna usaha. Tahun 2004 hutang usaha kepada pihak ketiga mencapai Rp. 1,11 milyar, kemudian menjadi Rp. 4,12 milyar tahun 2005, atau meningkat 271,76%, selanjutnya turun 0,62% menjadi Rp. 4,09 milyar tahun 2006. Hutang usaha kepada pihak hubungan istimewa tahun 2004 meliputi Rp. 0,37 milyar, kemudian meningkat 233,33% menjadi Rp. 1,24 milyar tahun 2005, dan meningkat lagi 420,53% menjadi Rp. 6,48 milyar tahun 2006 yang merupakan jumlah konsolidasi dengan Anak Perusahaan yang memiliki hutang kepada pihak hubungan istimewa sebesar Rp. 5,95 milyar.

Pinjaman Perseroan kepada perbankan tahun 2004 mencapai Rp. 13,16 milyar, kemudian menjadi Rp. 18,08 milyar tahun 2005, atau meningkat 37,43%. Hutang bank pada tahun 2006 mencapai Rp. 20,24 milyar, atau meningkat 11,91% dari tahun 2005.

Sebagian besar pembelian aktiva tetap Perseroan adalah melalui fasilitas sewa guna usaha, di mana tahun 2004 mencapai Rp. 6,11 milyar, tahun 2005 mencapai Rp.19,48 milyar, atau meningkat 219,01%, dan selanjutnya tahun 2006 meningkat lagi menjadi Rp. 34,06 milyar, atau meningkat 74,85% dibanding tahun sebelumnya.




D. Ekuitas

Tahun 2004 Perseroan memiliki ekuitas mencapai Rp. 51,78 milyar, selanjutnya meningkat 36,52% menjadi Rp. 70,69 milyar pada tahun 2005. Tahun 2006 ekuitas Perseroan meningkat 57,63% menjadi Rp. 111,42 milyar. Tahun 2004 dan 2005 peningkatan ekuitas Perseroan berasal dari peningkatan saldo laba, dari Rp. 50,78 milyar tahun 2004 menjadi Rp. 69,69 milyar tahun 2005, atau meningkat sebesar 37,24%.

Tahun 2006 Perseroan melaksanakan penilaian kembali atas sebagian aktiva tetapnya dan memberikan kontribusi terhadap ekuitas sebesar 9,11% dengan selisih penilaian sebesar Rp. 10,15 milyar. Di samping itu Perseroan mencatat masuknya setoran saham baru sebesar Rp. 20,75 milyar, atau 18,62%. Saldo laba Perseroan tahun 2006 mencapai Rp. 79,52 milyar, atau meningkat 14,10%, sebelum Rp. 59,24 milyar milyar di antaranya digunakan untuk meningkatkan modal saham Perseroan.

Modal saham Perseroan tahun 2004 dan 2005 tercatat Rp. 1 milyar, dan tahun 2006 ditingkatkan menjadi Rp. 81 milyar yang berasal dari penggunaan saldo laba sebesar Rp. 59,24 milyar dan setoran modal saham baru sebesar Rp. 20,75 milyar. Berturut-turut modal saham Perseroan pada tahun 2004, 2005, dan 2006 merupakan 1,93%, 1,41% dan 72,70% dari total ekuitas yang dimiliki Perseroan.





E. Rasio Keuangan Penting

Rasio Likuiditas

Tingkat likuiditas sebuah perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut memenuhi kewajiban lancarnya yang dihitung dari perbandingan antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas Perseroan untuk periode 2004 – 2006 adalah sebagai berikut :

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Likuiditas	1,37	1,61	1,58

Penurunan rasio likuiditas pada tahun 2006 dibanding tahun 2005 sebesar 14,77% disebabkan peningkatan signifikan hutang sewa guna usaha yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun sebesar 253,98% dari sebesar Rp. 7,38 milyar menjadi Rp. 26,12 milyar. Sedangkan peningkatan rasio likuiditas Perseroan tahun 2005 dibanding tahun 2004 disebabkan pertumbuhan aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan kewajiban lancar.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan seluruh aktiva dan membandingkan seluruh kewajiban dengan ekuitas. Rasio solvabilitas Perseroan untuk periode 2004 - 2006 dapat dilihat pada table di bawah ini: adalah sebagai berikut:

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Kewajiban / Ekuitas	0,85	0,89	0,63
Kewajiban / Aktiva	0,46	0,47	0,39

Dari tahun 2004 sampai dengan 2005, kedua rasio di atas menunjukkan peningkatan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan total kewajiban jauh lebih tinggi dibandingkan dengan total ekuitas dan aktiva. Misalnya pada tahun 2004, total kewajiban meningkat 115,91% sementara peningkatan total ekuitas dan aktiva masing-masing hanya 24,70% dan 49,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya pada tahun 2006 peningkatan aktiva dan ekuitas lebih besar dibanding dengan peningkatan kewajiban. Peningkatan aktiva dan ekuitas tersebut disebabkan oleh penambahan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap (inbreng) dan peningkatan dari penilaian kembali sebagian aktiva tetap.

Rentabilitas

Rentabilitas Perseroan antara lain diukur dengan rasio margin laba bersih (Net Profit Margin), imbal hasil aktiva (Return on assets) dan imbal hasil ekuitas (Return on Equity). Rasio-rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
<i>Net Profit Margin</i>	11,89%	15,64%	11,68%
<i>Return On Equity</i>	21,40%	29,92%	22,39%
<i>Return On Assets</i>	11,59%	15,80%	13,72%

Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, semua rasio meningkat menunjukkan kinerja Perseroan yang baik. Pada tahun 2006, semua rasio rentabilitas mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena Perseroan mulai mengembangkan bidang usaha pertambangan batubara yang membutuhkan biaya investasi awal yang besar dan peningkatan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.



V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya risiko-risiko usaha yang dapat mengurangi atau menurunkan pendapatan Perseroan antara lain :

1. RISIKO TIDAK DIDAPATNYA KONSESI LAHAN BATUBARA YANG SESUAI DENGAN TARGET PERSEROAN DAN TIDAK DIPEROLEHNYA KONTRAK KERJA JASA KONSTRUKSI PERTAMBANGAN MIGAS BARU SERTA KETIDAKPASTIAN ATAS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA YANG LAMA

Untuk mengetahui sumber daya (cadangan) terbukti dari suatu areal Kuasa Pertambangan, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi oleh lembaga yang kompeten di bidangnya. Untuk melakukan kajian tersebut membutuhkan waktu dan investasi yang cukup besar sebelum usaha penambangan dilakukan. Apabila areal yang dimiliki oleh Perseroan dikaji oleh lembaga independen dan dinyatakan tidak ekonomis, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan.

Selain itu Perseroan menawarkan jasanya kepada perusahaan migas, yang diperoleh baik melalui tender maupun secara penunjukan langsung, dimana pekerjaan tersebut didasarkan atas kontrak dengan jangka waktu tertentu. Apabila dalam jangka waktu tertentu Perseroan tidak berhasil memperoleh kontrak kerja dan atau tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang lama, maka hal ini akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan.

2. RISIKO TIDAK DIPEROLEHNYA IJIN-IJIN YANG BERKAITAN DENGAN PERTAMBANGAN

Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya memerlukan ijin yang berkaitan dengan bidang pertambangan, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Perseroan. Apabila tidak diperoleh ijin-ijin tersebut akan mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan.

3. RISIKO TERHADAP RENDAHNYA HARGA MIGAS DAN BATUBARA

Apabila harga migas dan batubara mengalami penurunan, maka akan mempengaruhi perkembangan investasi di sektor ini karena tidak memenuhi skala ekonomis dalam melakukan kegiatan usaha di sektor ini, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan akan jasa dan produk Perseroan yang pada akhirnya juga akan berpengaruh untuk menurunkan pendapatan Perseroan.

4. RISIKO FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT

Penurunan dan fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha di Indonesia serta terhadap kondisi keuangan dan operasi Perseroan. Hal tersebut dikarenakan Perseroan menawarkan sebagian produk dan jasanya dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sedangkan pencatatan pembukuan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri pertambangan migas dan batubara di Indonesia merupakan industri yang tergantung kepada kebijakan pemerintah. Dalam membuat kebijakan, pemerintah akan mempertimbangkan setiap aspek baik dari segi hukum, ekonomi, otonomi daerah dan juga faktor dunia internasional. Apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak dapat diikuti oleh Perseroan ataupun memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi Perseroan, maka hal tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.



6. RISIKO PERSAINGAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga memiliki kompetitor-kompetitor yang menawarkan produk dan jasa yang sama. Apabila Perseroan tidak memiliki kelebihan dan daya saing, maka kemungkinan kompetitor akan mengambil pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh Perseroan. Hal tersebut di atas apabila tidak diantisipasi dengan baik, akan mempengaruhi kinerja Perseroan yang pada akhirnya berpengaruh juga kepada pendapatan Perseroan.

7. RISIKO SOSIAL

Apabila Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memperhatikan kepentingan sosial masyarakat setempat, maka dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha Perseroan yang dapat mengakibatkan menurunnya kinerja Perseroan. Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi, Perseroan melaksanakan program *Community Development* dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pada tanggal 11 Mei 2007 Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tahun 2006 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 16 Mei 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 21 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Laporan No. W7-HT.01.04-7374 tertanggal 23 Mei 2007 dari Menteri Hukum dan HAM RI, dalam rapat tersebut telah disetujui dan disahkan keputusan para pemegang saham Perseroan meliputi :

1. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan;
2. Pembagian dividen tunai atas keuntungan usaha tahun 2006 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau meliputi 25,84% (dua puluh lima koma delapan puluh empat persen) dari saldo laba tercatat pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 di atas.
3. Peningkatan modal ditempatkan sebesar Rp 14.000.000.000,- (empatbelas miliar Rupiah) menjadi Rp 95.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) berasal dari:
 - a. Saldo laba sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau meliputi 25,84% (dua puluh lima koma delapan puluh empat persen) dari saldo laba tercatat pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 di atas.
 - b. Selisih penilaian aktiva tetap sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) atau meliputi 88,70% (delapan puluh delapan koma tujuh puluh persen) dari saldo selisih penilaian aktiva tetap tercatat pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 di atas.
4. Peningkatan dana cadangan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) berasal dari saldo laba tercatat pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2006, meliputi 2,07% (dua koma nol tujuh persen).

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 7 Desember 1983 dan Akta No. 4 tanggal 2 November 1985, keduanya dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Wakil Notaris Sementara di Samarinda, dan telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-4475.HT.01.01.TH.86 tertanggal 24 Juni 1986, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 10611/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 79/2006 tanggal 3 Oktober 2006 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan kemudian diubah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 55 tanggal 17 Maret 1990 dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, yang berisi pengalihan saham milik Rendra Boantua Simanjuntak, dijual kepada Ir. Soerjadi Soedarsono.
2. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 72 tanggal 19 Maret 1990 dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang berisi pengangkatan Komisaris Utama Ny. Ratna Listiawati.
3. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 28 tanggal 6 Oktober 1990 dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang berisi pengalihan saham milik Dulhadi, dijual kepada Ir. Soerjadi Soedarsono.
4. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 17 tanggal 28 Februari 1998 dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Samarinda, yang berisi pengalihan saham milik Ir. Soerjadi Soedarsono, dijual kepada Ny. Henny Setiawati.
5. Berdasarkan Akta Risalah Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 21 tanggal 7 Maret 1998 dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Samarinda, yang berisi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C2-19934.HT.01.04.TH.98 tertanggal 14 Oktober 1998.
6. Berdasarkan Akta Berita Acara No. 64 tanggal 10 Juli 2001, dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda, berisikan tentang pengeluaran saham Perseroan dalam Portepel sebanyak 60 saham atau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang seluruhnya diambil oleh Ir. Soedarsono. Dalam Akta ini juga berisikan tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. Perubahan Akta ini dilaporkan dan mendapatkan penerimaan pelaporan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-08399HT.01.04.TH.2001 tertanggal 14 September 2001. Telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 30 Nopember 2006.
7. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 50 tanggal 7 Juni 2002, dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda, berisikan tentang persetujuan seluruh pemegang saham atas penjualan 8 saham milik Henny Setiawati kepada Dewi Kusumawati, yang jual belinya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli Saham No.51 tanggal 7 Juni 2002 dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda, Akta ini juga menyatakan persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan, Modal Disetor dan Ditempatkan serta merubah susunan Direksi dan Komisaris. Akta ini telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-14859HT.01.04.TH.2005 tanggal 1 Juni 2005 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 9 Juni 2005.
8. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 62 tanggal 30 Juni 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-23338HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 25 Januari 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13246/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006 berisikan tentang persetujuan seluruh pemegang atas Perubahan nama Perseroan yang sebelumnya bernama PT Perdana Karya Kaltim menjadi PT Perdana Karya Perkasa.

9. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.09 tanggal 9 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, berisikan persetujuan seluruh pemegang saham Perseroan untuk merubah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan. Akta ini juga berisikan tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan. Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-00616.HT.01.04.TH.2006 tanggal 15 September 2006, dan telah mendapatkan penerimaan pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1404 tanggal 27 September 2006 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 31 Oktober 2006.
10. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 20 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta yang berisikan persetujuan seluruh pemegang saham atas hibah 8000 saham Ir. Soerjadi Soedarsono kepada Tukidi, Akta ini telah menerima bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1404 tanggal 27 September 2006 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 31 Oktober 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.13247/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006.
11. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta yang berisikan persetujuan seluruh pemegang saham untuk merubah status Perseroan untuk menjadi Perseroan Terbuka, mengubah nilai nominal saham yang semula Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp 200,- (dua ratus Rupiah) persaham, menyetujui penawaran umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal (Go Public) sebanyak-banyaknya 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan, memberikan kuasa kepada Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan sesuai dengan peraturan KSEI, mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek, melakukan segala tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, juga persetujuan untuk mengubah seluruh Anggaran dasar Perseroan. Akta ini telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 4 Oktober 2006, Penerimaan Pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1973 tertanggal 9 Oktober 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.17011500243 tanggal 30 Nopember 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006.

12. Akta No. 25

Kronologi Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan pasal 3 Akta Nomor 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 4 Oktober 2006, Penerimaan Pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1973 tertanggal 9 Oktober 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.17011500243 tanggal 30 Nopember 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa serta perbengkelan.

Pada awal pendirian, kegiatan usaha Perseroan adalah penyewaan alat-alat berat. Hal tersebut ditunjukkan dengan proyek-proyek yang telah dilakukan dengan HUFFCO INA untuk pekerjaan-pekerjaan jasa konstruksi pertambangan migas antara lain:

1. Nilam Central Production Services
2. Nilam General Camp Services
3. Road Construction Craft Support Services
4. Lawelawe Proudution Services

Penyewaan alat-alat berat tetap dilakukan hingga sekarang dengan proyek-proyek seperti dibawah ini:

No	Nama Proyek	Pemilik	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai
1	Penyewaan Alat Berat di Indominco Bontang, Kaltim	PT Pamapersada Nusantara	± Rp 1.500.000.000/bulan	Des 2006	Des 2007



Pada tahun 1987, Perseroan memulai usaha konstruksi migas yang dimulai dengan proyek-proyek dibawah ini:

No	Nama Proyek	Pemilik	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai
1	Pipe line 16" dari KM 53- Pertamina, sepanjang 15 km	K.PW.	Rp 510,000,000	Jan 1988	Jun 1988
2	Drilling Loc. Mutiara 89-15	HUFFCO INA.	Rp 236.624.710	Feb 1989	Apr 1989
3	Drilling Loc. Badak D5-13	HUFFCO INA.	Rp 387.482.240	Sep 1989	Nov 1989

Sampai sekarang, Perseroan tetap melakukan usaha konstruksi migas yang ditunjukkan dengan proyek-proyek di bawah ini:

No	Nama Proyek	Pemilik	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai
1	Field Construction Support Services	VICO	Rp 19.248.700.252	Feb 2006	Feb 2008
2	Flowlines Installation Support Services	VICO	Rp 18.731.595.805	Sep2005	Aug 2007

Pada tahun 2005, Perseroan telah memulai usaha pertambangan batubara. Di bidang pertambangan Perseroan menggunakan peralatan berat milik sendiri untuk proses pembuangan OB (terdiri dari batupasir, tanah dan lumpur yang mana 50% adalah bahan yang harus dihancurkan dan 50% dapat langsung diuruk) dan pengambilan batubara. Perseroan menerapkan metode tambang terbuka dimana batubara didapatkan dengan menggunakan alat-alat berat seperti *excavator*, *dozer*, *loader* dan truk baik untuk OB ataupun batubara. Permukaan batubara disiapkan dengan baik dan lapisan atas batubara dibersihkan dengan pisau *excavator* yang bersih. Pengambilan batubara ini dapat diterima dan sesuai dengan standar industri. Setelah digali, batubara diangkut langsung dari tambang ke tempat penghancuran di penumpukan batubara. Total produksi batubara pada akhir Desember 2005 adalah 29.449 ton dan akhir Desember 2006 adalah 236.511 ton dengan *stripping ratio* 10.04 seperti disajikan dalam tabel produksi di bawah ini:

Produksi Tahun 2005

No	Bulan	Batubara (ton)
1	Mei 05	234
2	Jun 05	793
3	Jul 05	1.582
4	Agt 05	2.195
5	Sep 05	3.256
6	Okt 05	4.128
7	Nov 05	7.364
8	Dec 05	9.897
	Total	29.449

Produksi Tahun 2006

No	Bulan	Batubara (ton)
1	Jan 06	7.865
2	Feb 06	7.655
3	Mar 06	19.449
4	Apr 06	20.139
5	Mei 06	20.209
6	Jun 06	10.843
7	Jul 06	10.810
8	Agt 06	19.398
9	Sep 06	30.684
10	Okt 06	22.771
11	Nov 06	34.450
12	Des 06	32.238
	Total	236.511



2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM

Tahun 1983

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Dulhadi	8	4.000.000	20
2. Ir. Soerjadi Soedarsono	12	6.000.000	30
3. Rendra Boantua Simanjuntak	20	10.000.000	50
Jumlah	40	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	60	30.000.000	

Catatan: Jumlah seluruhnya sebanyak 40 (empat puluh) saham atau senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), 100% dari nilai saham yang ditempatkan tersebut telah disetor dengan uang tunai dalam Kas Perseroan

Tahun 1990

Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Akta Jual Beli Saham No. 57 tanggal 17 Maret 1990 dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda telah dilakukan penjualan 20 (dua puluh) lembar saham milik Rendra Boantua Simanjuntak kepada Ir. Soerjadi Soedarsono.

Jual Beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 17 Maret 1990 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat No. 55 tanggal 17 Maret 1990, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Dulhadi	8	4.000.000	20
2. Ir. Soerjadi Soedarsono	32	16.000.000	80
Jumlah	40	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	60	30.000.000	

2. Akta Jual Beli Saham No. 29 tanggal 6 Oktober 1990, dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, telah dilakukan penjualan 8 (delapan) lembar saham milik tuan Dulhadi kepada Ir. Soerjadi Soedarsono.



Jual Beli Saham tersebut diatas telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 6 Oktober 1990 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat No. 28 tanggal 6 Oktober 1990, dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Ir. Soerjadi Soedarsono	40	20.000.000	100
Jumlah	40	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	60	30.000.000	

Tahun 1998

Berdasarkan akta-akta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Akta Jual Beli Saham No. 16 tanggal 28 Februari 1998, dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Samarinda, telah dilakukan penjualan 8 (delapan) lembar saham milik Ir. Soerjadi Soedarsono kepada Nyonya Henny Listiawati.

Jual Beli Saham tersebut diatas telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 28 Februari 1998 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara No. 17 tanggal 28 Februari 1998, dibuat di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Samarinda, sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	32	16.000.000	80
2. Henny Setiawati	8	4.000.000	20
Jumlah	40	20.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	60	30.000.000	

Tahun 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 64 tanggal 10 Juli 2001, dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda, telah disetujui antara lain:

1. Mengeluarkan saham dalam portepel sebanyak 60 (enam puluh) lembar saham yang diambil seluruhnya oleh Ir. Soerjadi Soedarsono dan telah diambil bagian dan disetor penuh sebanyak 100 (seratus) lembar saham atau modal dasar sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Memberhentikan dan mengangkat susunan Direksi dan Komisaris yang baru, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	92	46.000.000	92
2. Henny Setiawati	8	4.000.000	8
Jumlah	100	50.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-



Tahun 2002

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 50 tanggal 7 Juni 2002, dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda, yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan keputusannya No. C-14859. HT.01.04.TH.2005 tertanggal 01 Juni 2005, telah disetujui antara lain:

1. Penjualan 8 (delapan) lembar saham milik Ny. Henny Setiawati kepada Dewi Kusumawati;
2. Peningkatan Modal Dasar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) atau sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran dasar Perseroan, sehingga struktur permodalan dan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	1.900	950.000.000	95
2. Dewi Kusumawati	100	50.000.000	5
Jumlah	2.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.000	1.000.000.000	

Catatan: Peningkatan modal disetor tersebut dilakukan oleh para pemegang saham secara proporsional dengan uang tunai.

Tahun 2006

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 09 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan keputusannya No. W7-00616.HT.01.04.TH.2006 tertanggal 15 September 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.13247/2006, Tambahan Berita Negara RI 102/2006 tanggal 22 Desember 2006 telah disetujui antara lain:

1. Peningkatan Modal Dasar Perseroan semula Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) dan Modal Disetor/Ditempatkan semula Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) menjadi Rp 81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar rupiah), dengan perincian sbb:
 - a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) merupakan Modal Disetor dan Ditempatkan yang lama;
 - b. Sebesar Rp 59.251.000.000,- (lima puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) disetor oleh masing-masing Pemegang Saham yang berasal dari Saldo Laba ditahan Perseroan yaitu oleh Ir. Soerjadi Soedarsono sebesar Rp 56.288.000.000,- (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan Dewi Kusumawati sebesar Rp 2.963.000.000,- (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2006 yang telah diaudit oleh KAP Doktorandus Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan tanggal 31 Juli 2006 No. 007/RB.BS/PDK/GA/07.06, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Sebesar Rp 4.515.000.000,- (empat miliar lima ratus lima belas juta rupiah) disetor dengan uang tunai oleh Fanny Listiawati;
 - d. Sebesar Rp 16.234.000.000,- (enam belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) disetor oleh Fanny Listiawati yang berasal dari pemasukan (inbreng) atas beberapa bidang tanah berikut bangunan, yakni 14 bidang tanah di Samarinda yang telah diinbrengkan dengan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No.286-INB/Smd.Utara/2006 tanggal 11 September 2006, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan S.H., Notaris di Samarinda dan 1 bidang tanah di Jakarta Pusat yang telah diinbrengkan dengan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 55/2006 tanggal 14 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta. Penilaian beberapa bidang tanah berikut bangunan tersebut berdasarkan pada Laporan Penilaian Properti PT Perdana Karya Perkasa oleh Usaha Jasa Penilai Wahyudin, Yudistira & Rekan yang melakukan penilaian pada tanggal 23 Juni 2006 dan



telah diumumkan dalam surat kabar Tribun Post dan Kaltim Post tanggal 1 Agustus 2006 dan Suara Pembaruan tanggal 22 Agustus 2006 sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

2. Perubahan susunan pengurus Direksi dan Komisaris yang baru, sehingga struktur permodalan dan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	114.476	57.238.000.000	70,66
2. Fanny Listiawati	41.498	20.749.000.000	25,62
3. Dewi Kusumawati	6.026	3.013.000.000	3,72
Jumlah	162.000	81.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	438.000	219.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 20 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan telah menerima bukti pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1404 tanggal 27 September 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.13247/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006, telah disetujui antara lain penghibahan saham milik Ir. Soerjadi Soedarsono sebanyak 8.000 (delapan ribu) lembar saham, senilai Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kepada tuan Tukidi, sehingga struktur permodalan dan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 500.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	600.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	106.476	53.238.000.000	65,73
2. Fanny Listiawati	41.498	20.749.000.000	25,62
3. Tukidi	8.000	4.000.000.000	4,94
4. Dewi Kusumawati	6.026	3.013.000.000	3,72
Jumlah	162.000	81.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	438.000	219.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan dan Akta ini telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tanggal 4 Oktober 2006, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006, telah disetujui:

- a. Perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 200,- per saham
- c. Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, sejumlah 220.000.000 saham.
- d. Perubahan seluruh anggaran dasar.
- e. Pengangkatan Komisaris Independen dan penegasan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sehingga struktur permodalan dan para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Soerjadi Soedarsono	266.190.000	53.238.000.000	65,73
2. Fanny Listiawati	103.745.000	20.749.000.000	25,62
3. Tukidi	20.000.000	4.000.000.000	4,94
4. Dewi Kusumawati	15.065.000	3.013.000.000	3,72
Jumlah	405.000.000	81.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.095.000.000	219.000.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 tertanggal 4 Oktober 2006, Penerimaan Pelaporan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-HT.01.04-1973 tertanggal 9 Oktober 2006, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.17011500243 tanggal 30 Nopember 2006 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006. Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Lie Hendry Widyanto
 Komisaris : Fanny Listiawati
 Komisaris Independen : Istiarjo

Direksi

Direktur Utama : Ir. Soerjadi Soedarsono
 Direktur : Soeroso
 Direktur : Tukidi

Masa jabatan Komisaris dan Direksi adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS PERSEROAN



Lie Hendry Widyanto
 Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, lulusan Fakultas Teknik Industri Universitas Surabaya pada tahun 1993. Memulai kariernya sebagai Manajer Pemasaran di PT Tuah Himba Kaltim (1986-2000), menjabat sebagai Direktur di PT Megah Perkasa Kaltim Motor (2001-sekarang), menjabat sebagai Direktur di PT Perdana Matra Bumi (2003-sekarang), dan menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (2006-sekarang).



Fanny Listiawati
Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956, menyelesaikan SMA pada tahun 1975. Memulai kariernya sebagai Manajer Keuangan di C.V. Surya Kencana (1979-1983), menjabat sebagai Direktur PT Tuah Himba Kaltim (1986-sekarang), menjabat sebagai Komisaris PT Grand Victoria International Hotel (2004-sekarang), dan menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2006-sekarang).



Istiardo, Dipl.Min.E
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1942, lulusan Mining Exploration Geophysics/ITC Holland pada tahun 1979. Memulai kariernya sebagai Kepala Seksi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta (1980-1989), menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Bukit Asam (1989-1990), menjabat sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program & Laporan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta (1990-1994), menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan & Energi Sumatera Barat (1994-1997), menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan & Energi Kalimantan Timur (1997-2001), menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Timur (2001-2002), dan menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan (2006-sekarang).

DIREKSI PERSEROAN



Ir. Soerjadi Soedarsono
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1945, lulusan Sarjana Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1974. Memulai kariernya sebagai Tenaga Perencana pada Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas (1973-1976), menjabat sebagai Manajer Operasi pada PT Jaliteng Tunggal (1976-1979), menjabat sebagai Direktur CV Surya Abadi (1979-1983), dan menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (1983-sekarang).



Soeroso
Direktur Administrasi dan Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1946, mengambil studi di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia dengan Jurusan Akuntansi pada tahun 1984. Memulai kariernya sebagai Manajer Treasury di PT United Tractors (1970-1988), menjabat sebagai Direktur Administrasi di PT Huma Indah Mekar (1988-1989), menjabat sebagai Direktur Administrasi di PT Komatsu Indonesia (1990-1999), menjabat sebagai Business Advisor di PT Perdana Karya (2000-2002), menjabat sebagai Head of Corporate Finance di PT Matahari Kahuripan Indonesia (2002-2004), menjabat sebagai Chairman of Yayasan Komatsu Indonesia Peduli (2005-2006), dan menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perseroan (2006-sekarang).




Tukidi
Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954, lulusan Senior Technical School. Memulai kariernya sebagai Foreman Filter of Flour Continental Ltd untuk Iros/Osco Project NGL 900 Pazaman, Iran (1976-1978), menjabat sebagai Supervisor of H&H Utama International Fab & Erection Pipe Spool/Steel Structural untuk Total Offshore Project di Handil Kalimantan Timur (1978-1982), menjabat sebagai Project Manager di PT Perdana Karya untuk Vico Project di Badak dan Nilam (1983-1996), menjabat sebagai General Manager di PT Perdana Karya (1996-2002), dan menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan (2002-sekarang).

Perseroan akan membentuk Komisi Audit selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang handal merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selain itu kebersamaan dan kekeluargaan di antara semua karyawan terus dibina dengan baik tanpa melupakan sifat profesionalisme dari pekerjaan, sehingga suasana kerja dapat berjalan harmonis dalam rangka pencapaian optimum dari tujuan perseroan yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan suasana kerja yang harmonis tersebut dapat meningkatkan loyalitas dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan karyawan.



Selama ini Perseroan telah melakukan pembayaran upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya:

1. Tunjangan transport;
2. Tunjangan akomodasi;
3. Tunjangan lapangan;
4. Tunjangan lembur;
5. Tunjangan Hari Raya;
6. Tunjangan Khusus/Jabatan;
7. Asuransi Tenaga Kerja dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari JAMSOSTEK;
8. Gratifikasi atau Bonus;
9. Fasilitas kendaraan dinas.

Sampai pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 73 orang (termasuk Direksi) dan sekitar 657 orang karyawan tidak tetap di lokasi-lokasi kerja di lapangan. Kualifikasi karyawan Perseroan disajikan sebagai berikut :

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	19
3	Diploma & Kejuruan	15
4	SMU	35
	Jumlah	73

Berdasarkan Golongan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Direksi	3
3	Manager	18
4	Supervisor	22
5	Staf	30
	Jumlah	73

Berdasarkan Usia

No	Masa Kerja	Jumlah
1	< 30 Tahun	25
2	30 – 40 Tahun	27
3	40 – 50 Tahun	16
4	50 th keatas	5
	Jumlah	73



Jenis Pelatihan yang dilakukan oleh Perseroan

No	Jabatan	Nama/Jenis/Materi Training
1	Manager	Finance Management Human Resource Management Employee Development Leadership Skill
2	Site Manager	Supervisory Management Project Management
3	Supervisor	Supervisory Management
4	Staff	Quality Assurance / Quality Control Procedure Management Information System

Imbalan

Secara umum sampai dengan tahun 2006 Perusahaan telah mengikuti ketentuan Upah Minimum Sektor Regional. Tahun 2007 sedang disusun penyesuaian dengan upah minimum yang baru khususnya untuk perhitungan upah sundulan. Upah karyawan terendah saat ini dalam rangka penyesuaian sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Sektor Propinsi (UMSP)

Regional dan Kabupaten

	UMR
Sektor Pertambangan Kaltim 2007	Rp 945.000,-
Sektor Pertambangan Kutai Timur 2007	Belum Ditetapkan
Sektor Migas Kaltim 2007	Belum Ditetapkan
Sektor Umum Kaltim	Rp 770.000,-

Tahun 2006

	UMSP	Upah Terendah Perusahaan
Sektor Pertambangan Kaltim 2006	Rp 875.000,-	Rp 902.000,-
Sektor Migas Kaltim 2006	Rp 902.000,-	Rp 902.000,-
Sektor Umum Kaltim 2006	Rp 701.460,-	Rp 701.640,-

Imbalan Pasca Kerja

Perseroan telah melakukan perhitungan imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja sesuai UU No.13 Tahun 2003 merupakan susunan imbalan yang menyediakan manfaat pensiun, kematian, pengunduran diri dan pembayaran-pembayaran pasca kerja lain karena perubahan kepemilikan, kelebihan karyawan dan bangkrut. Imbalan Pasca Kerja dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh PT Rynest International sampai dengan 30 September 2006 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dan dilanjutkan untuk periode Oktober-Desember 2006 oleh HRD Perseroan dengan menggunakan asumsi dan metode yang sama.

Hasil penilaian aktuaria dan perhitungan untuk imbalan pasca kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut :



Uraian	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Biaya Jasa Kini	217.450.393	138.291.437	119.838.326
Biaya Bunga	83.451.439	41.374.094	23.587.562
Amortisasi atas Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui	1.750.355	1.050.213	1.050.213
Amortisasi atas Kerugian Aktuarial yang Belum Diakui	27.991.957	13.297.866	6.399.973
Biaya Tahun Berjalan	330.644.144	194.013.610	150.876.074

Kewajiban atas imbalan pasca kerja karyawan yang terhutang pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005, dan 2004 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	1,013,672,182	613,639,403	380,296,473
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui - non vested	(377,385,383)	(362,175,272)	(211,997,738)
Keuntungan Aktuarial yang Belum Diakui	(19,322,264)	(16,858,095)	(17,908,308)
Kewajiban Atas Imbalan Kerja Karyawan	616,964,535	234,606,036	150,390,427

Peraturan Perusahaan

Perseroan dalam hubungan industrialnya telah melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, Wajib Laporkan Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No. 7 tahun 1981 milik Perseroan dengan No.00022/51900/15/2006 tertanggal 1 Maret 2006, yang berlaku hingga 1 Maret 2006, Perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan dengan No.12/P.2/BHI/VI/2006 yang berlaku hingga tanggal 26 Juli 2008, Koperasi Karyawan "Perdana Sentosa" dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor 491/BH/518.6/XII/2001. Perseroan juga telah mendapatkan Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara No.024/568/DIS-VI/51900/01/2007 berlaku hingga 31 Desember 2007.

5. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

PT SEMOI PRIMA LESTARI

Pendirian

PT Semoi Prima Lestari (SPL) didirikan di Samarinda berdasarkan akta No. 31 tanggal 23 Maret 2005 dibuat di hadapan Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-12097.HT.01.01.TH 2005 tanggal 4 Mei 2005. Akta pendirian tersebut telah diubah dengan Akta No. 10 tanggal 20 Nopember 2006, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H., Notaris di Samarinda yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan No. W.13-HT.01.10-47 dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 7 Desember 2006. Saat ini SPL berkantor di Jl. S.Perman No. 350 RT 18, Samarinda.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian SPL No 31 tanggal 23 Maret 2005 dibuat di hadapan Khairu Subhan S.H., Notaris di Samarinda yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-12097.HT.01.01.TH 2005 tanggal 4 Mei 2005 maksud dan tujuan Perusahaan ialah berusaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan jasa.



Lokasi Penambangan

Sesuai dengan keputusan dari Bupati Penajam Paser Utara mengenai pemberian kuasa eksploitasi nomor 545/05-EKSPLOITASI/EKONOMI/XII/2006 kepada SPL di lokasi Blok 1 dari konsesi, Desa Semoi 3, Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan area seluas 3.577 ha.

Lokasi Survei

Survei batubara telah dilakukan di area disebutkan di atas selebar 1.520 Hektar dengan lokasi survei sekitar 45 km barat laut dari kota Balikpapan, dan 95 km dari kota Samarinda secara geografis mempunyai koordinat sebagai berikut:

Point	Easting	Northing
1	474658	9890083
2	474658	9890544
3	474812	9890544
4	474812	9890697
5	475276	9890697
6	475276	9891311
7	475894	9891311
8	475894	9891925
9	476821	9891925
10	476821	9892232
11	477285	9892232
12	477285	9893153
13	478984	9893153
14	478984	9894496
15	480993	9890083
16	480993	9893996

Sumberdaya /Cadangan

Perkiraan perhitungan cadangan di daerah eksplorasi survei berdasarkan dari hasil korelasi dan interpretasi data survei pertama yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyebaran batubara relatif stabil dan terus menerus di dalam Blok I yang dimiliki oleh PT Semoi Prisma Lestari.

Dari perkiraan sumberdaya geologi melalui interpretasi urutan batubara di dalam konsesi SPL dan juga dari hasil pemboran di dalam area, diperkirakan secara umum jumlah dari 9 lapisan batubara seperti di bawah ini:

No Lapisan	Jumlah Sumber Daya (MT)
1	72.900
2	85.050
3	121.500
4	204.820
5	321.860
6	506.250
7	598.500
8	515.710
9	199.500
Jumlah	2.626.088

Dalam menjalankan kegiatan dan untuk menunjang aktivitas usahanya, saat ini SPL telah memiliki perizinan yang diperlukan, seperti:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.405.5216-722.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Samarinda
- b. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) kecil No. 01652/17-01/PK/IV/2005, tanggal 6 April 2005, yang berlaku bagi SPL untuk kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa dengan jenis dagangan utamanya: batubara, gas oksigen, jasa angkutan, ATK, properti
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 170115302024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadnya Samarinda, tanggal 6 April 2005, berlaku sampai dengan tanggal 6 April 2010
- d. Surat Ijin Tempat Usaha Umum (SITU) No. 503/632/295.A/Perk-2/III/2005, tanggal 31 Maret 2005, berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda yang menerangkan bahwa SPL beralamat di Jalan S Parman No. 350 RT 18, Samarinda
- e. Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum No. SPL/006/VI/2005, tanggal 1 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara berdasarkan Keputusan No. 545/02-PU/Ekonomi/I/2005.
- f. Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi No.012/II/SPL-SMD/2006, tanggal 28 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara berdasarkan Keputusan No. 545/04-Eksplorasi/Ekonomi/III/2006.
- g. Pemberian Ijin Prinsip Pembangunan Pelabuhan Khusus Batubara yang dikeluarkan oleh Bupati Penajam Paser Utara berdasarkan Keputusan No.050/1047/TU-Pimp/410-Pemb/VI/2006, tanggal 20 Juni 2006.
- h. Persetujuan atas Dokumen AMDAL, RKL, dan RPL Tambang Batbara SPL yang dikeluarkan oleh Bappeda Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara No. 666/265A/Fp-Bapp/IX/06, tanggal 1 September 2006.
- i. Surat Izin Usaha Pertambangan Batubara Eksploitasi nomor 545/05-EKSPLOITASI/EKONOMI/XII/2006 dari Bupati Penajam Paser Utara selama sepuluh tahun sejak ditetapkan

Pengurusan

Berdasarkan akta No.10 tanggal 20 Nopember 2006, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan S.H., Notaris di Samarinda, yang telah mendapatkan tanda Penerimaan Pemberitahuan Nomor W.13-HT.01.10-47 dari Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 7 Desember 2006. SPL saat ini berdomisili di Jalan S. Parman No.350, Temindung Permai, Samarinda-Kalimantan Timur.

Susunan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut;

Komisaris Utama	:	Fanny Listiawati
Komisaris	:	Dewi Kusumawati
Direktur Utama	:	Budianto Soedarsono
Direktur	:	Kevin Wijaya Santoso

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 31 dari Khairu Subhan S.H., Notaris di Samarinda yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-12097.HT.01.01.TH 2005 tertanggal 4 Mei 2005, struktur Permodalan SPL ang terdiri atas 1000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- per saham. adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp	1.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	:	Rp	400.000.000,-
Modal Disetor	:	Rp	400.000.000,-



Pengalihan sebagian saham-saham SPL kepada Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Akta No.10 tanggal 20 Nopember 2006 dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan S.H., Notaris di Samarinda tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Semoi Prima Lestari, dan pengalihan sebagian saham tersebut berdasarkan pada Akta No. 11, Akta No. 12, Akta No.13, Akta No.14 dan Akta No.15 seluruhnya tanggal 20 Nopember 2006 dan dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan S.H., Notaris di Samarinda tentang jual beli saham SPL.

Berikut ini adalah komposisi pemegang saham SPL sebelum dan sesudah penyertaan

Pemegang Saham	31 Des 2005			31 Des 2006		
	Saham	Nominal	%	Saham	Nominal	%
Kevin Wijaya Santoso	30	30,000,000	7.50%	20	20,000,000	5.0%
Yuwono Siau	60	60,000,000	15.00%	60	60,000,000	15.0%
Midy Nagawaty	30	30,000,000	7.50%		-	0.0%
Tanty Elsany	200	200,000,000	50.00%		-	0.0%
Fenny S.	40	40,000,000	10.00%		-	0.0%
Nelty Agustina S	40	40,000,000	10.00%		-	0.0%
PT Perdana Karya Perkasa	-	-	0.00%	320	320,000,000	80.0%
Jumlah	400	400,000,000	100.00%	400	400,000,000	100.0%

Keterangan Tambahan

- SPL adalah perusahaan yang belum pernah melakukan kegiatan usaha
- Sejak pendirian sampai pada saat dialihkan sebagian saham SPL kepada PT Perdana Karya Perkasa, kegiatan yang dilakukan adalah mendapatkan seluruh perizinan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan pertambangan batubara
- SPL tidak memiliki aset dalam bentuk apapun juga
- SPL belum pernah mempekerjakan karyawan baik itu karyawan kontrak maupun permanen
- SPL tidak pernah memiliki perjanjian material dengan pihak manapun juga.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SPL yang telah diaudit oleh KAP Drs. Bernardi dan Rekan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut.

Neraca

(Rupiah)

AKTIVA	31 Des 2006	31 Des 2005
Aktiva Lancar		
Kas dan setar kas	89.450.000	270.000.000
Jumlah Aktiva Lancar	89.450.000	270.000.000
Aktiva Tidak Lancar		
Beban pra-operasi	6.260.550.000	130.000.000
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	6.260.550.000	130.000.000
Jumlah Aktiva	6.350.000.000	400.000.000



KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Tidak Lancar		
Hutang Hubungan Istimewa	5.950.000.000	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	5.950.000.000	-
Ekuitas		
Jumlah Ekuitas	400.000.000	400.000.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.350.000.000	400.000.000

6. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan

No	Nama	PT Perdana Karya Perkasa Tbk.	PT Semoi Prima Lestari
1	Hendry Widyanto	Komisaris Utama	
2	Istiardjo	Komisaris Independen	
3	Fanny Listiawati	Komisaris	Komisaris Utama
4	Ir. Soerjadi Soedarsono	Direktur Utama	
5	Tukidi	Direktur	
6	Soeroso	Direktur	
7	Budianto Soedarsono		Direktur Utama
8	Kevin Wijaya Santoso		Direktur
9	Dewi Kusumawati		Komisaris

7. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tentunya melakukan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain guna menunjang kegiatan usahanya, diantaranya:

Perjanjian Pembiayaan Usaha

a. Bank

PT Bank Mandiri Tbk. (d/h Bank Ekspor Impor Indonesia)

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri Tbk. (d/h Bank Ekspor Impor Indonesia) pada tahun 2003 sebesar Rp 170.000.000,- Posisi saldo pinjaman ini per 30 September 2006 adalah sebesar Rp 111.656.058,- Fasilitas ini dijamin oleh deposito milik Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- di bank yang sama.

PT Bank Central Asia Tbk.

Pertama kali Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2000 berdasarkan perjanjian kredit Nomor 119/0027/Kred/Smd/2000 tertanggal 18 Agustus 2000 sebagaimana telah dirubah dengan perjanjian Nomor 227/0027/Kred/Smd/2005 tanggal 20 September 2005 dirubah berupa fasilitas modal kerja (2 paket) total sebesar Rp 3.000.000.000,- dan kredit investasi (4 paket) total sebesar Rp 7.921.600.000,-. Fasilitas pembiayaan ini terakhir dirubah melalui perjanjian kredit Nomor 039/0027/Kred/Smd/2007 tanggal 01 Maret 2007 dengan pagu kredit maksimal sebesar Rp16.689.600.000,- (enam belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah).

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. di atas dijamin oleh beberapa bidang tanah milik pemegang saham dan Komisaris Perseroan (Fanny Listiawati) dan beberapa aset kendaraan bermotor milik Perseroan.

PT Bank Permata Tbk.

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Permata Tbk. berupa fasilitas *overdraft* sebesar Rp 1.000.000.000,- dan modal kerja (*time loan revolving*) sebesar Rp 6.000.000.000,- pada tanggal 21 September 2006 dengan jaminan tanah dan bangunan kantor pusat Perseroan di Samarinda, dan tanah dan bangunan. Kedua agunan merupakan properti milik Perseroan.

PT Bank Niaga Tbk.

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Niaga Tbk. berupa fasilitas modal kerja (*overdraft*) sebesar Rp 1.000.000.000,- dan modal kerja (*receivable financing*) sebesar Rp 3.000.000.000,- Pinjaman ini dijamin oleh *invoice* tagihan pekerjaan Perseroan senilai 125% dari fasilitas tertarik dan beberapa bidang tanah milik pemegang saham dan komisaris Perseroan (Ny. Fanny Listiawati)

1. Cessie/FTO atas tagihan PT Perdana Karya Kaltim minimal sebesar 125% dari *plafond* pinjaman.
2. Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan:
 - SHGB No 75 Kelurahan Sidodadi-Samarinda, Surat Ukur No.4626/1996 seluas 74 m2 (di kompleks Lembuswana Mall) atas nama Fanny Listiawati, APHT No.1110/N/APHT/SMDU/2004 tanggal 11-11-2004 dibuat di hadapan Notaris Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda.
 - SHGB No 77 Kelurahan Sidodadi-Samarinda seluas 74 m2 (di kompleks Lembuswana Mall) atas nama Fanny Listiawati, APHT No.1111/N/APHT/SMDU/2004 tanggal 11-11-2004 dibuat di hadapan Notaris Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda.
 - SHGB No 368 Kelurahan Sidodadi-Samarinda seluas 74 m2 (di kompleks Lembuswana Mall) atas nama Fanny Listiawati, APHT No.1112/N/APHT/SMDU/2004 tanggal 11-11-2004 dibuat di hadapan Notaris Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda.
 - SHGB No 76 Kelurahan Sidodadi-Samarinda seluas 74 m2 (di kompleks Lembuswana Mall) atas nama Fanny Listiawati, APHT No.1113/N/APHT/SMDU/2004 tanggal 11-11-2004 dibuat di hadapan Notaris Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda.



- SHGB No 1106 Kelurahan Damai-Balikpapan seluas 82 m2 (di kompleks Balikpapan Permai) atas nama Fanny Listiawati APHT No.26802004 tanggal 29-10-2004 dibuat di hadapan Notaris Adi Gunawan S.H., Notaris di Samarinda.

b. Lembaga Pembiayaan Non Bank (*Leasing*)

Perseroan menerapkan kebijakan pembelian aktiva peralatan kerja berupa alat berat, mesin dan peralatan, serta kendaraan secara sewa guna usaha melalui beberapa rekanan lembaga pembiayaan leasing. Pada 30 September 2006 saldo kewajiban sewa guna usaha Perseroan meliputi sebagai berikut :

No	Lessor	2004	2005	2006	Jumlah
1	PT Astra Sedaya Finance	120.200.625	2.853.608.167	3.621.420.000	6.595.228.792
2	PT ORIX Finance	-	2.791.943.135	7.386.406.906	10.178.350.041
3	PT Oto Multi Artha	184.058.267	-	-	184.058.267
4	PT Sun Finance	-	-	4.632.387.500	4.632.387.500
	Jumlah	304.268.892	5.644.551.302	15.640.214.406	21.590.024.600

Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Usaha / Kontrak Kerja yang masih berlaku hingga saat ini

No	Pemberi Kerja	Masa	Pekerjaan
1	Total Finaelf	1 Mei 04 - 30 Apr 07	Provision of Welding/Hot & Cold Cutting
2	Total E&P	19 Apr 05 – 18 Apr 07	Handil Well Connection
3	Vico Indonesia	1 Sep 05 – 31 Agt 07	Flowline Installation Support Services
4	Vico Indonesia	20 Mar 06 – 19 Mar 08	Landslide Mitigation & Reinstatement Services
5	EMP Kangean Ltd	6 Jul 06 – 01 Agt 07	Provision of Light Vehicles & Heavy Equipment Services
6	PT Smart Tbk.	1 Aug 06 – 28 Feb 07	Land Clearing, Pek Jalan dan parit di JLYE
7	Vico Indonesia	15 Feb 06 – 14 Feb 08	Field Construction Support Servicees
8	KUD KOPTA	Sejak 2002 - Sekarang	Kerjasama produksi dan penjualan batubara di atas lahan dan ijin KP milik KUD berdasarkan hasil produksi

Perjanjian Kerjasama Perseroan dengan KUD KOPTA

Akta Perjanjian Kerjasama No. 2977.b/WR/RT/X/2002 di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda. Kerjasama antara KUD Kopta Samarinda (PIHAK PERTAMA) dengan PT Perdana Karya Kaltim (PIHAK KEDUA). Yang telah diaddendum dengan dengan Akta No. 109/LEG/0706 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan eksploitasi tambang batubara dilokasi Teluk Dalam seluas 97,35 Ha dengan kode wilayah (KW) 01 BB002, dimana PIHAK PERTAMA telah mendapat Surat Ijin Pertambangan Umum Daerah (SIPUD) berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda No 545/020/KPE/2003. Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai selesainya pekerjaan eksploitasi atas areal tambang batubara.

Perjanjian kerjasama Perseroan dengan PT Pamapersada Nusantara

Sejak tahun 1993, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) telah memantapkan diri sebagai kontraktor pertambangan terkemuka di Indonesia yang beroperasi di seluruh nusantara. Secara aktif PAMA mengelola sejumlah besar pertambangan batu bara, emas, quarry dan mengerjakan konstruksi bendungan dan pengerjaan jalan serta berbagai proyek penggalian buni dan transportasi.

PAMA adalah anak perusahaan milik PT United Tractors yang sepenuhnya merupakan produsen kendaraan konstruksi berat dan distributor utama perlengkapan konstruksi berat Komatsu di Indonesia. Pemilik saham utama PT United Tractors adalah PT Astra International, salah satu perusahaan terbesar dan paling terkemuka di Indonesia.

PAMA berkedudukan di Jl Rawa Gelam I No.9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930. Berikut kontrak kerja yang telah disepakati :

A. Perjanjian Pengangkutan Batubara No. PAMA/DT/0085/III/2006/CT

Perjanjian Kontrak Pengangkutan Batubara antara

- a.. PT Pamapersada Nusantara yang berkedudukan di Jl. Rawa Gelam I No.9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
- b. PT Perdana Karya yang berkantor pusat Jl. Sentosa No.56, Samarinda, Kalimantan Timur

Isi perjanjian adalah PT Pamapersada Nusantara ingin melaksanakan penambangan dengan cara tambang terbuka di *jobsite* Indominco-Bontang dimana karena kekurangan peralatan, PT Pamapersada Nusantara ingin memberikan pekerjaan pengangkutan batubara kepada PT Perdana Karya.

Jangka waktu kontrak mulai 25 Maret 2006 sampai dengan 25 Maret 2008 dan akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

B. Perjanjian Pengangkutan Batubara No. PAMA/DT/0086/III/2006/CT

Perjanjian Kontrak Pengangkutan Batubara antara

- a. PT Pamapersada Nusantara yang berkedudukan di Jl. Rawa Gelam I No.9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930
- b. PT Perdana Karya yang berkantor pusat Jl. Sentosa No.56, Samarinda, Kalimantan Timur

Isi perjanjian adalah PT Pamapersada Nusantara ingin melaksanakan penambangan dengan cara tambang terbuka di *jobsite* Indominco-Bontang dimana karena kekurangan peralatan, PT Pamapersada Nusantara ingin memberikan pekerjaan pengangkutan batubara kepada PT Perdana Karya.

Jangka waktu kontrak mulai 25 Maret 2006 sampai dengan 25 Maret 2007 yang akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan

8. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dan/atau hubungan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan, meliputi :

1. Sewa tanah dan bangunan *workh.op* di Handil, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (s/d Des'06) dengan Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan
2. Sewa tanah dan bangunan *workshop* di Badak, Bontang, Kalimantan Timur (s/d Des'06) dengan Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan
3. Sewa ruko di Balikpapan (s/d Des'06) dengan Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan
4. Penggunaan asset tanah, bangunan, dan peralatan sebagai agunan tambahan atas fasilitas pinjaman bank, terdiri dari :
 - a. PT Bank Niaga Tbk. atas fasilitas pinjaman sebesar Rp 4.000.000.000,- dengan jaminan berupa tanah dan bangunan ruko S.H.GB 362, 363, 368 dan 369 berlokasi di Mal Lembuswana, Samarinda, dan S.H.GB 1106 berlokasi di Balikpapan Permai, Balikpapan



- b. PT Bank Central Asia, Tbk. atas peningkatan fasilitas pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000,- dengan jaminan berupa :
- Tanah menurut S.H.M 591 dan 602 seluas 18.439 m2 dan 24.850 m2 berlokasi di Loa Janan Ilir atas nama Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan
 - Tanah menurut S.H.M 2404, 292, 387, 5108, 5061 seluas 1.955m2, 114m2, 200m2, 365m2, dan 41m2 berlokasi di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, atas nama Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan
 - Peralatan / inventaris milik hotel PT Hotel Grand Victoria Internasional, usaha hotel yang dimiliki bersama-sama oleh Fanny Listiawati, pemegang saham dan komisaris Perseroan, dan Soerjadi Soedarsono, pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan.
 - *Corporate guarantee* dari PT Hotel Grand Victoria Internasional secara tidak terbatas.
 - *Personal guarantee* dari Ir. Soerjadi Soedarsono, pemegang saham dan Direktur Utama Perseroan

9. AKTIVA YANG DIMILIKI PERSEROAN

Aktiva yang dimiliki Perseroan berupa tanah dan bangunan diantaranya sebagai berikut:

No.	Lokasi HGB	Nomor Surat ukur HGB	Masa Berlaku HGB	Nomor HGB
1	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 10/04/2000 No. : 00.127/2000 Luas : 378 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1869
2	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 18/03/1996 No. : 00635/1996 Luas : 315 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1871
3	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 04/01/1999 No. : 06456/1998 Luas : 412 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1872
4	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01905/1985 Luas : 460 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1873
5	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01916/1985 Luas : 660 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1874
6	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01917/1985 Luas : 1.095 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1875
7	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01906/1985 Luas : 200 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1878
8	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 24/11/1981 No. : 01082/1981 Luas : 1.243 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1879



9	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 18/03/1996 No. : 05649/1982 Luas : 1.205 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1880
10	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 25/05/1982 No. : 05648/1982 Luas : 595 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1881
11	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 03/10/1995 No. : 03273/1995 Luas : 1.091 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1882
12	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 06/03/2002 No. : 00044/2002 Luas : 277 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1870
13	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01915/1985 Luas : 762 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1876
14	Propinsi : Kalimantan Timur Kota : Samarinda Kecamatan : Samarinda Utara Kelurahan : Sungai Pinang Dalam	Tanggal : 26/09/1985 No. : 01914/1985 Luas : 756 m2	08-09-2006 s/d 07-09-2036	1877
15	Propinsi : D.K.I. Jakarta. Kota : Jakarta Pusat Kecamatan : Gambir Kelurahan : Cideng	Tanggal : 31-08-1991 No. : 1228/1991 Luas : 80 m2	10-05-2005 s/d 09-05-2025	1969

Aktiva berupa Peralatan Kerja

No	Nama Aktiva	Jumlah
1	Alat Berat	136 Unit
2	Mesin & Peralatan	137 Unit
3	Kendaraan	249 Unit
4	Inventaris Proyek	532 Unit
5	Inventaris Kantor	90 Unit

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Samarinda Kalimantan Timur, yang maksud dan tujuannya adalah berusaha dibidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa serta perbengkelan, yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1983 di Samarinda dengan nama PT Perdana Karya Kaltim. Sejak tahun 2006, Perseroan berganti nama menjadi PT Perdana Karya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Kaltim No. 62 tanggal 30 Juni 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-23338HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Agustus 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 17011500243 tanggal 25 Januari 2006 telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13246/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006.

Perseroan memulai usahanya pada sektor penyewaan alat berat untuk menunjang perusahaan-perusahaan yang berusaha di daerah Kalimantan Timur dan juga memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah. Dimulai dari usaha tersebut, Perseroan berkembang terus menjadi perusahaan kontraktor, khususnya di bidang migas meliputi pekerjaan-pekerjaan sipil/mekanikal/elektrikal, persiapan lahan untuk pengeboran migas, instalasi jaringan pipa serta perawatannya, instalasi kompresor, dan pabrikan perlengkapan migas. Perseroan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) dengan kualifikasi B. Dengan kualifikasi ini Perseroan diperbolehkan mengikuti tender-tender yang memiliki nilai kontrak di atas Rp 10 miliar.

Sejak berdirinya, Perseroan telah melayani lebih dari 21 perusahaan baik nasional maupun internasional dalam pekerjaan sipil/mekanikal/elektrikal. Didukung oleh peralatan sebanyak lebih dari 300 unit yang terus diperbaharui dan dijaga fungsinya, Perseroan kini menjadi salah satu perusahaan yang dikenal di seluruh daerah terkemuka di Kalimantan Timur. Dalam melakukan setiap pekerjaan Perseroan sangat memperhatikan faktor keselamatan bagi para pekerjanya, hal ini dibuktikan dengan tercapainya angka indeks 68 yang termasuk dalam kategori *Very High Risk* (pekerjaan dengan risiko sangat tinggi) yang diberikan oleh klien Perseroan, dimana angka indeks terbesar adalah 70.

Sejak tahun 1999 Perseroan telah dipercaya menjadi sub kontraktor PT Pamapersada Nusantara, kontraktor pertambangan batubara terbesar di Indonesia, untuk membantu melakukan berbagai aktivitas pertambangan seperti penambangan dan pengangkutan, melalui jasa penyewaan alat berat dan operatornya. Berbekal pengalaman tersebut, maka sejak tahun 2005 Perseroan mengembangkan usahanya ke sektor pertambangan batubara. Pada awalnya Perseroan melakukan kerjasama dengan pemilik Kuasa Pertambangan dengan sistem pembayaran royalti, dan sejak Nopember 2006 Perseroan telah memiliki Kuasa Pertambangan sendiri melalui anak perusahaan PT Semoi Prima Lestari seluas 3.500 ha.

Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Sentosa No.56 Samarinda-Kalimantan Timur 75117. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki kantor kerja (*site office*) yang berlokasi di Bontang, Handil, Mutiara, Badak dan Teluk Dalam.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan membagi kegiatan usahanya menjadi 3 (tiga) divisi usaha yaitu Divisi Pertambangan Batubara, Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas dan Divisi Jasa Penunjang Lainnya sesuai dengan bidang usaha Perseroan saat ini.

Divisi Pertambangan Batubara

Divisi ini melakukan kegiatan mulai dari penyelidikan umum, proses produksi sampai dengan penjualan batubara.

Uraian mengenai alur proses kegiatan pertambangan dan produksi batubara:

A. Pra Produksi

- Eksplorasi
- Pemetaan Topografi
- Pemetaan Geologi
- Pemboran
- Sampling
- Perhitungan Sumber Daya Batubara dan Cadangan Batubara

B. Perencanaan Tambang

- Penentuan blok berdasarkan kualitas/tipe endapan
- Pertimbangan geoteknik dan geohidrologi – kemiringan geometri dari sebuah *pit*.
- Pertimbangan pemilihan peralatan tambang dengan peledakan atau tidak dengan peledakan
- Pertimbangan ekonomi misalnya harga batubara
- Penentuan batas tambang yaitu perbandingan antara *limit pit* dengan *stripping ratio*.

C. Studi Lingkungan

1. Dampak Pada Tahap Persiapan Tambang

- Pembebasan lahan
- Penerimaan tenaga kerja
- Mobilisasi peralatan
- Pembuatan jalan
- Pembangunan sarana dan prasarana
- Pembersihan lokasi

2. Dampak Pada Tahap Operasi Tambang

- Keadaan geoteknik dan geokimia tanah
- Penggalan tanah pucuk
- Pemulihan dan pengolahan lahan bekas penambangan
- Pemindahan tanah penutup
- Penambangan batubara
- Pemuatan dan pengangkutan batubara
- Pembuatan pelabuhan / dermaga
- Pengolahan batubara yaitu penggerusan dan pencucian batubara
- Penimbunan batubara (*Stock Pile*)
- Limbah-limbah yang dihasilkan
- Reklamasi

3. Dampak Tahap Pasca Operasi

- Pemutusan hubungan kerja
- Reklamasi

D. Produksi

Sesuai dengan keadaan endapan batubara di daerah Kuasa Pertambangan Perseroan yaitu di daerah Teluk Dalam dan Semoi, sistem penambangan yang sudah dan akan diterapkan adalah *open pit* (tambang terbuka). Operasi penambangan diawali dengan penggalan *overburden* (lapisan tanah penutup) dan diangkut dengan truk ke penimbunan. Kemudian diikuti dengan penggalan, penggarukan, pemuatan dan pengangkutan batubara.

Teknik penambangan disesuaikan kaidah-kaidah penambangan yang baik dan benar yaitu penambangan dimulai dari satu blok ke blok yang lain, dimulai dari singkapan batubara ke arah *strike* dan *dip* lapisan batubara sampai batas yang ditentukan yaitu *limit pit* (lereng akhir).

Produksi disesuaikan dengan rencana tahunan, bulanan, mingguan dan harian untuk menjamin kontinuitas produksi. Untuk memproduksi tambang dari satu blok dibutuhkan beberapa kelompok kerja dengan masing-masing membutuhkan satu *fleet* (armada peralatan) sesuai dengan kapasitas produksi yang diperlukan.

Dalam penambangan ditentukan beberapa faktor antara lain, batas KP, penyebaran lapisan, dimensi lereng yang aman, rencana produksi dan *stripping ratio*.

E. Pengolahan

Batubara hasil produksi tambang diangkut ke *stock pile* sementara untuk dikecilkan menjadi ukuran maksimum 50 mm dengan peralatan *double roller crusher*.

F. Coal Hauling

Batubara hasil pengolahan diangkut dari *stock pile* di mulut tambang menuju *stock pile* di dermaga tepi sungai.

G. Perizinan

Secara umum tahapan-tahapan perijinan Kuasa Pertambangan adalah sesuai dengan UU dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu :

- Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU) luas wilayah maksimum 5 x 5.000 Ha; dan masa berlaku 1 tahun, dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun.
- Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP Eksplorasi) luas wilayah maksimum 5 x 2.000 Ha; dan masa berlaku 3 tahun; dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 1 tahun.
- Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP Eksploitasi) luas wilayah maksimum 5 x 1.000 Ha; dan masa berlaku disesuaikan dengan jumlah cadangan yang akan ditambang (3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

H. Kewajiban-kewajiban dalam Pertambangan

Kewajiban-kewajiban berkaitan dengan kegiatan pertambangan antara lain :

- Iuran tetap eksploitasi sebesar Rp 15.000,00 / ha
- Iuran fasilitas eksploitasi 50 Ha x Rp 8.000,00
- Iuran perpanjangan eksplorasi sebesar Rp 5.000,00/ha
- Iuran produksi untuk kalori dibawah 6.000 kkal/kg adalah 5% sedangkan diatas 6.000 kkal adalah 7% dari harga penjualan.
- Disetor ke KPKN Jakarta dengan No. Rekening 501.000.000 pada Bank Indonesia.
- Jaminan Reklamasi sebesar Rp 300.000.000,00.
- Kewajiban lain adalah berkaitan dengan *Social Corporate Responsibility (Community Development* dan sumbangan–sumbangan lain).

Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara di Teluk Dalam

Pada tahun 2002, Perseroan telah mengadakan kerjasama perusahaan batubara dengan KUD "KOPTA" Samarinda, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 2977.b/WR/RT/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 di hadapan Ruddyantho Tantry, S.H., Notaris di Samarinda yang telah diaddendum dengan Akta No. 109/LEG/0706 tanggal 21 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Ruddyantho Tantry S.H., Notaris di Samarinda.

Lokasi kerjasama tersebut terletak di Teluk Dalam, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur seluas 97,35 ha dengan kode wilayah (KW) 01 BB002. Ijin perusahaan (eksploitasi) telah diperoleh dari walikota Samarinda No. 183/HK-KS/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang "Pemberian Kuasa Pertambangan (KP), pengangkutan dan kuasa penjualan kepada KUD "KOPTA" Samarinda, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Dalam Akta kerjasama dinyatakan bahwa:

- Eksploitasi batubara dan penjualan sepenuhnya diserahkan kepada Perseroan atas nama KUD "KOPTA"
- KUD "KOPTA" memperoleh US\$ 2/ton dari setiap realisasi penjualan.

Berdasarkan survey kandungan batubara yang dilakukan oleh Sucofindo di Teluk Dalam, Desa Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dengan perincian pengeboran seperti dibawah ini:

- Total Jumlah Lubang : 302 Lubang
- Total Kedalaman : 11.861,57 meter
- Jarak Antar Lubang : 25 –100 meter
- Kedalaman Lubang : 2,5 meter –72,75 meter
- Rata-rata Kedalaman per Lubang : 39,28 meter

maka ditemukan 13 lapisan utama (lapisan A–lapisan M) dengan pecahan hingga menjadi 25 lapisan dan memanjang dari arah Timur Laut sampai Barat Daya. Variasi ketebalan berkisar antara 0,2 meter –2,35 meter yang mencakup seluas 100 Ha.

Hasil dari pengeboran tersebut adalah total cadangan terukur sejumlah 1.573.728 ton dengan *stripping ratio* sekitar 1 : 9,49.

Dari bulan Mei - Desember 2006, Perseroan telah memproduksi batubara sebanyak 29.449 ton dan selama tahun 2006 memproduksi sebanyak 236.511 ton dengan kualitas 6,000 – 6,300 Kcal/kg. Rincian produksi per bulan dapat dilihat di bawah ini

Produksi Tahun 2005

No	Bulan	Babubara (ton)
1	Mei 05	234
2	Jun 05	793
3	Jul 05	1.582
4	Agt 05	2.195
5	Sep 05	3.256
6	Okt 05	4.128
7	Nov 05	7.364
8	Dec 05	9.897
	Jumlah	29.449

Produksi Tahun 2006

No	Bulan	Babubara (ton)
1	Jan 06	7.865
2	Feb 06	7.655
3	Mar 06	19.449
4	Apr 06	20.139
5	Mei 06	20.209
6	Jun 06	10.843
7	Jul 06	10.810
8	Agt 06	19.398
9	Sep 06	30.684
10	Okt 06	22.771
11	Nov 06	34.450
12	Des 06	32.238
	Jumlah	236.511

Perseroan melakukan penjualan ke dalam dan luar negeri. Total penjualan lokal sebanyak 3.290,43 ton dan ekspor sebanyak 17.318,99 ton pada tahun 2005 dan pada tahun 2006, penjualan lokal sebanyak 136.001,64 ton dan ekspor 86.336,94 ton. Beberapa perusahaan yang melakukan pembelian dari Perseroan diantaranya:

1. Dong Yong Su Trading
2. Jaya Coal
3. Cybertel Layan Mitra
4. Asia Pacific Mining, dll

Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara di Semoi

Area pertambangan di Semoi berlokasi di Blok 1 dari konsesi, Desa Semoi 3, Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dengan luas area seluas 3.577 Ha sesuai dengan keputusan dari Bupati Paser Utara.

Survey batubara telah dilakukan oleh Sucofindo di area seluas 1.520 Ha dengan lokasi survey sekitar 45 km barat laut dari kota Balikpapan, dan 95 km dari kota Samarinda. Perkiraan perhitungan cadangan di daerah eksplorasi survey berdasarkan dari hasil korelasi dan interpretasi data survey pertama yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyebaran batubara relatif stabil dan terus menerus di lokasi tersebut.

Dari perkiraan sumberdaya geologi melalui interpretasi urutan batubara dan juga dari hasil pemboran di dalam area, diperkirakan secara umum jumlah dari 9 lapisan batubara seperti di bawah ini:

No Lapisan	Jumlah Sumber Daya (Metrik Ton)
1	72 .900
2	85 .050
3	121 .500
4	204 .820
5	321 .860
6	506 .250
7	598 .500
8	515 .708
9	199 .500
Jumlah	2 .626 .088

Dari hasil survey tersebut ditemukan jumlah sumber daya sebanyak 2,6 juta metrik ton batubara. Sementara daerah yang masih belum disurvey adalah seluas 2.037 ha. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa area konsesi yang sebesar 3.557 ha kemungkinan dapat mengandung jumlah sumber daya sebesar 6 juta ton. Tentu saja untuk dapat memastikan jumlah cadangan sebesar 6 juta ton diperlukan survey lebih lanjut di lokasi yang belum disurvey.

Pekerjaan lain yang berhubungan dengan divisi ini adalah Perseroan melakukan kontrak kerja sebagai sub kontraktor dari PT Pama Persada untuk pekerjaan *hauling* di pertambangan batubara milik dari PT Indominco Mandiri di wilayah Bontang dengan kapasitas produksi 12.000.000 ton per tahun.

Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas

Pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam divisi ini adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pertambangan minyak dan gas misalnya saja pekerjaan pembangunan pipa untuk pengaliran minyak dari sumur pengeboran ke tempat lain (*pipe line connection*) atau pembangunan konstruksi pendukung dalam pertambangan minyak.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Provision of Hot & Cold Cutting.

1. Kegiatan yang dilakukan :

- *Hot & cold cutting pipe* diameter 5" – 30"
- Pabrikasi & instalasi pipa diameter 5" – 30"
- *Piling casing well*
- Penyediaan tenaga kerja
- *X-ray/radiography*

2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan :

- *Crawler crane* kapasitas 50 ton
- LCT 900 dwt
- *Welding machine* 500 amp
- *Cold cutting machine*
- *Speed boat (sea truck)*
- *Injection pump*



B. Handil Well Connection

1. Kegiatan yang dilakukan :

- *Mob & demob material & manpower*
- *Pabrikasi, pressurise piping, structure, wellhead, platform, light structure, instrumentation (control unit).*
- *Blasting & painting*
- *Hydrotest*
- *Sertifikasi*
- *Penyediaan material*
- *NDT*

2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan :

- *Crawler crane kapasitas 50 ton*
- *LCT 900 dwt*
- *Welding machine 500 amp*
- *Cold cutting machine*
- *Speed boat (sea truck)*
- *Air compressor*
- *Injection pump*

C. Pagerungan Base Management Sytem

1. Kegiatan yang dilakukan meliputi

- *Operating gas plant*
- *Penyediaan tenaga kerja*

2. Sarana, fasilitas dan tenaga ahli yang digunakan :

- *Operator yang berpengalaman dalam pengoperasian gas plant*
- *Operator crane yang bersertifikat MIGAS*
- *Buruh profesional sesuai kompetensi*

D. Flowline Installation Support Services

1. Kegiatan yang dilakukan :

- *Pemasangan pipa dari sumur (well head) ke station atau plant*
- *Konstruksi pondasi dan pekerjaan sipil lainnya.*
- *Pemasangan pipe support dan pabrikasi structure*
- *Pemasangan instrumentasi dan kalibrasi*
- *Blasting & painting*

2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan :

- *Wheel crane kapasitas 25 – 35 ton*
- *Trailler kapasitas 40 ton*
- *Welding machine*
- *Side boom*
- *Boom truck*
- *Excavator*
- *Compressor 250 -375 cfm*
- *Light vehicle 4 WD double cabin*
- *Mini bus*
- *Water truck & fuel truck*

E. Field Construction Support Services.

1. Kegiatan yang dilakukan :

- Pemasangan pipa, *maintenance*, perubahan di area *gas/oil plant*
- Pabrikasi, *hot & cold cutting, installation pipe*
- Pemasangan mesin kompresor, pompa, dll
- Pekerjaan sipil & *structure* yang meliputi pembuatan dan perawatan fasilitas didalam *plant* seperti gedung, jalan, saluran air bersih/kotor, pondasi mesin, dll.
- Pemasangan listrik dan instrumentasi
- *Blasting & painting*

2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan :

- *Wheel crane* kapasitas 25 – 35 ton
- *Trailler* kapasitas 40 ton
- *Welding machine*
- *Side boom*
- *Boom truck*
- *Excavator*
- *Compressor* 250 -375 cfm
- *Light vehicle* 4 WD double cabin
- *Mini bus*
- *Water truck & fuel truck*

Pendapatan Perseroan dari Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas

Divisi Usaha	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004	31 Des 2003
Jasa Konstruksi Pertambangan Migas	122.856.773.710	101.248.062.608	76.609.100.867	66.822.818.376

Kontrak-kontrak pekerjaan Perseroan yang masih aktif sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pemilik	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai
1	Field Construction Support Services	VICO	Rp 19.248.700.252	Feb 2006	Feb 2008
2	Landslides Mitigation & Reinstatement Services	VICO	Rp 13.198.210.000	Mar2006	Mar 2008
3	Flowlines Installation Support Services	VICO	Rp 18.731.595.805	Sep2005	Ags 2007
4	Pembuatan Jaringan Pipa Sumur Handil (2005-2006)	TOTAL E&P	\$ 2.139.900,83	Apr 2005	Apr 2007

Selama Perseroan melakukan pekerjaan konstruksi migas, Perseroan telah masuk kedalam kualifikasi pekerjaan yang memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan klasifikasi beberapa perusahaan migas dan mengikuti tender-tender yang memiliki nilai kontrak yang besar sesuai dengan kualifikasi B menurut Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI). Selain itu, Perseroan telah mendapat ISO 9001:2000 dari SAI Global pada tanggal 5 Maret 2003 untuk standar mutu dari pekerjaan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan seperti berikut:

- Instalasi pipa dan pemeliharaan jaringan pipa minyak dan gas
- Pemasangan mesin-mesin, listrik dan instrumentasi
- Instalasi peralatan dan fasilitas produksi
- Konstruksi struktur/penyangga baja di lingkungan migas di darat maupun di laut
- Konstruksi bangunan gedung dan arsitektur.

Divisi Jasa Penunjang Lainnya

Pada divisi ini, Perseroan melakukan pekerjaan atau menyewakan alat-alat berat untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak berhubungan dengan divisi lain baik itu pertambangan batubara maupun jasa konstruksi pertambangan migas. Perseroan melakukan jasa penyewaan alat berat untuk pekerjaan-pekerjaan persiapan lahan bagi tambang batubara, tambang migas, perkebunan serta infrastruktur bagi kepentingan kliennya.

Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Landslide Mitigation & Reinstatement Services

1. Kegiatan yang dilakukan :

- Pemasangan retaining wall untuk menahan erosi/longsor
- Pembuatan *mud-pit*
- Pekerjaan sipil seperti pembuatan *drainage system* dan *piling* pondasi
- Penghijauan
- Pembukaan lahan
- Penyewaan alat-alat berat

2. Sarana dan prasarana yang dipergunakan :

- *Boom truck*
- *Excavator*
- *Bulldozer*
- *Dump truck*
- *Compactor*
- *Light vehicle 4 WD double cabin*
- *Water truck & fuel truck*

B. Provision of Light Vehicle & Heavy Equipment Services

Kegiatan yang dilakukan

- Penyewaan *light vehicle & heavy equipment*
- Supply tenaga kerja/operator

C. Pekerjaan land clearing, jalan dan parit, Jak Luay Estate (JLYE) 2000 ha.

Kegiatan yang dilakukan :

- Pembukaan lahan
- Pembuatan jalan, jembatan dan saluran

Sarana, prasarana yang dipergunakan:

- Excavator
- Bulldozer
- Light Vehicle
- Fasilitas penunjang, site office dan camp karyawan
- Tenaga ahli pekerjaan civil

D. Sewa Bulldozer untuk pemotongan bukit di MWHE & GKME

Kegiatan yang dilakukan adalah penyewaan alat berat bulldozer

Pendapatan Divisi Jasa Penunjang Lainnya

Divisi Usaha	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004	31 Des 2003
Jasa Penunjang Lainnya	23.234.260.620	25.312.015.652	19.152.275.204	16.705.704.594



Perseroan saat ini sedang mengerjakan kontrak kerja untuk pekerjaan-pekerjaan berikut di bawah ini:

No	Nama Proyek	Pemilik	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai
1	Penyewaan Alat Berat di Indominco Bontang, Kaltim	PT Pamapersada Nusantara	± Rp 1.500.000.000/bulan	Des 2006	Des 2007

3. PENJUALAN DAN PEMASARAN

Untuk penjualan batubara, sejauh ini tidak ada kontrak jangka panjang dengan pelanggan-pelanggan tertentu dengan kontrak yang penting dan material. Seluruh penjualan batubara sejauh ini dilakukan dengan sistem *on-spot market*, yaitu harga penjualan ditentukan berdasarkan harga permintaan tertinggi pada saat itu.

Dalam menawarkan produk dan jasanya, Perseroan membentuk basis-basis kerja berupa lokasi kerja yang berdekatan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Perseroan. Tujuan dari mendirikan basis-basis tersebut agar Perseroan dapat menawarkan dan mengendalikan pemasaran dan produksi yang sesuai dengan klasifikasi dan jenis pekerjaan yang diberikan. Dengan pendirian kantor kerja di lokasi tersebut, Perseroan dapat dengan efisien menggunakan sumber dayanya dan dapat memenuhi standar mutu dan waktu yang ditetapkan oleh kliennya.

Lokasi-lokasi kerja Perseroan berada di:

1. Teluk Dalam : Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara
2. Bontang : PT Pama Persada Km. 10, Jl. Bontang-Samarinda
3. Handil : Jl. Ir. Soekarno TB Muara Jawa – Handil
4. Muara Badak : Jl. Airport No. 2, Muara Badak
5. Mutiara : Jl. Sindang Jaya, Vico Mutiara

Beberapa klien-klien Perseroan berdasarkan divisi usaha adalah sebagai berikut:

a. Divisi Pertambangan Batubara:

- Dong Yong Su Trading
- Jaya Coal
- Cybertel Layan Mitra
- Asia Pacific Mining, dll

b. Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas:

- Total Fina Elf Indonesia
- VICO Indonesia Company
- Chevron Indonesia
- PT Badak NGL, Co
- EMP Kangean LTD
- BP. Kangean LTD
- PT SEMCO
- PT Medco Indonesia

c. Divisi Jasa Penunjang Lainnya:

- PT Pupuk Kaltim
- PT Sinar Mas Group, Tbk.
- PT Kalamur Plywood Industries
- PT Kaltim Prima Coal
- PT PAMA Persada Nusantara
- PT Melapi Timber
- PT Wira Agra Surya
- PT United Tractor, Tbk.
- PY. Yala Persada Indonesia
- PT Inti Karya Persada Tehnik
- PT Sumalindo Hutani Jaya
- Dinas Pekerjaan Umum / Bina Marga
- Departemen Transmigrasi
- Universitas Mulawarman.

4. STRATEGI USAHA


Perseroan menyadari bahwa di daerah Kalimantan dimana Perseroan melakukan kegiatan usahanya, potensi daerah pada sektor pertambangan dan perkebunan masih sangat luas, sehingga Perseroan memutuskan untuk lebih berkonsentrasi dalam menggarap potensi daerah yang ada untuk dikembangkan. Potensi di daerah tersebut antara lain meliputi pertambangan mineral dan non mineral, pekerjaan infrastruktur, serta perkebunan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus untuk mengelola daerahnya masing-masing, sehingga Perseroan sebagai salah satu aset daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi pada daerahnya.

Secara umum strategi Perseroan dalam mengembangkan usahanya adalah:

1. Merealisasikan kepemilikan KP batubara atas nama Perseroan guna menjaga kelangsungan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara.
2. Mengembangkan sistem Kontrak Karya Kerjasama dengan pemilik-pemilik KP batubara yang diyakini memiliki potensi batubara guna meningkatkan produktivitas Perseroan.
3. Meningkatkan kegiatan pemasaran batubara dengan menempatkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya.
4. Mengembangkan kegiatan di bidang industri migas, khususnya pengeboran lepas pantai (*off sh.ore*) maupun pengeboran darat (*on shore*).
5. Menambah peralatan-peralatan baru yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas Perseroan.
6. Mengembangkan sistem informasi teknologi guna meningkatkan kinerja Perseroan.
7. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia melalui sistem rekrutmen, penilaian karya dan pelatihan-pelatihan.
8. Meningkatkan standarisasi mutu dan pengawasan yang ketat serta berkesinambungan untuk memperoleh Sertifikasi ISO 14000 (lingkungan) dan Sertifikasi ISO 18000 (keselamatan kerja).

Secara khusus, Perseroan akan terus meningkatkan usahanya pada Divisi Pertambangan Batubara, karena melihat potensi yang besar di daerah Kalimantan khususnya Kalimantan Timur. Hal tersebut ditunjukkan oleh pendapatan usaha yang tumbuh secara signifikan dibandingkan dua divisi lainnya. Sejak tahun 2005, Perseroan telah mulai memproduksi batubara dengan pendapatan usaha sebesar Rp 5,3 miliar dan pada tahun 2006 meningkat pesat lebih dari 10 kali lipat menjadi Rp 62,4 miliar. Sementara itu, pendapatan usaha Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas naik sebesar 21% pada periode yang sama, yaitu dari Rp 101,25 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 122,86 miliar pada tahun 2006. Sedangkan Divisi Jasa Penunjang Lainnya mengalami penurunan sebesar 8% dari Rp 25,31 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp 23,23 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2006, kontribusi pendapatan usaha dari masing-masing divisi adalah 60% dari Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas, 30% dari Divisi Pertambangan Batubara dan 10% dari Divisi Jasa Penunjang Lainnya.

Pendapatan Usaha Perseroan, 2003-2006



Secara khusus strategi Perseroan untuk meningkatkan produksi batubara adalah dengan penambahan alat produksi. Sejak Oktober 2005 sampai dengan Desember 2006, Perseroan telah memproduksi batubara dengan hasil yang naik turun setiap bulannya. Rata-rata hasil produksi setiap bulan selama periode tersebut adalah 20 ribu ton. Produksi sebesar itu dapat dihasilkan oleh Perseroan dengan menggunakan 4 *fleet* peralatan dimana satu *fleet* terdiri dari satu *fleet* untuk *overburden* dan satu *fleet* untuk batubara. Satu *fleet overburden* terdiri dari satu *excavator* dan empat *dump truck* dimana *excavator* digunakan untuk mengeruk *overburden* sedangkan *dump truck* untuk membawa *overburden* dari lokasi tambang ke lokasi penampungan. Sedangkan satu *fleet batubara* terdiri dari satu *excavator* dan 3 *dump truck* dengan fungsi yang sama tetapi untuk batubara.

Sebenarnya dengan 4 *fleet* peralatan diatas, Perseroan mampu menghasilkan secara teoritis sebanyak 30 ribu ton per bulan. Hal tersebut dibuktikan dengan produksi pada bulan September 2006, Nopember 2006 dan Desember 2006. Oleh sebab itu, untuk lebih memastikan target produksi per bulan di Teluk Dalam yang sebesar 40 ribu ton dapat terpenuhi, Perseroan menambah satu *fleet* lagi untuk *overburden* dengan alat di bawah ini:

No	Uraian	Unit
1	PC400-LC7	1
2	SCANIA P124CB Dumptruck	4
	Jumlah	5

Dengan penambahan alat tersebut, Perseroan semakin yakin mampu memenuhi target produksi tersebut diatas. Hal yang sama juga terjadi pada penambangan di daerah Semoi. Perseroan akan menggunakan peralatan dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan peralatan di Teluk Dalam. Dengan demikian target produksi di Semoi dapat terpenuhi.


5. TINJAUAN INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA

Tinjauan Industri Batubara

Berdasarkan data dari *Energy Information Administration, outlook 2006*, konsumsi batubara dunia terus meningkat selama kurang lebih 30 tahun. Pada tahun 1980 konsumsi batubara dunia hanya mencapai 4 miliar ton dan terus meningkat mencapai 6,3 miliar ton pada tahun 2006 dan diperkirakan akan mencapai 6,8 miliar ton pada tahun 2011 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,7% per tahun. Sedangkan konsumsi Indonesia masih relatif kecil

hanya sebesar 0,2% dari total konsumsi dunia. Walaupun demikian, konsumsi batubara Indonesia diperkirakan terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 20% tiap tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan grafik di bawah ini yaitu pada tahun 1980, konsumsi batubara Indonesia hanya sebesar 0,6 juta ton tetapi pada tahun 2006 telah mencapai 34,4 juta ton dan diperkirakan pada tahun 2011 mencapai 85,3 juta ton.


Konsumsi Batubara Dunia dan Indonesia



Sumber: Energy Information Administration, International Petroleum Monthly


Produksi batubara dunia juga mengalami peningkatan. Rata-rata per tahun tumbuh 1,6% selama 26 tahun. Pada tahun 1980, produksi batubara dunia hanya mencapai 4,18 miliar ton dan mencapai 6,2 miliar ton pada tahun 2006 dan diperkirakan terus meningkat mencapai 6,8 miliar ton pada tahun 2011. Sedangkan produksi batubara Indonesia relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,8% dari total produksi dunia. Walaupun demikian pertumbuhan produksi batubara Indonesia mencapai rata-rata 28,3% per tahun selama 26 tahun dari tahun 1980 sampai dengan 2006 dan diperkirakan pada tahun 2011 akan mencapai lebih dari 800 juta ton.

Produksi Batubara Dunia dan Indonesia



Sumber: Energy Information Administration, International Petroleum Monthly


Harga batubara juga terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan harga batubara di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 1997 hanya \$US 35,7 per metrik ton dan terus meningkat hingga mencapai \$US 54,78 pada tahun 2006. Salah satu penyebab meningkatnya harga batubara adalah karena batubara merupakan energi alternatif dari minyak bumi sementara harga minyak bumi mengalami peningkatan yang sangat signifikan.



Sumber: Energy Information Administration, International Petroleum Monthly


Tinjauan Industri Minyak Bumi

Kebutuhan minyak bumi dunia diperkirakan akan meningkat terus di tahun-tahun mendatang dengan pertumbuhan sekitar 1,7% per tahun menurut *Energy Information Administration/International Energy Outlook 2006*. Pada tahun 2006, konsumsi dunia terhadap minyak bumi mencapai 85,4 juta barel per hari dan diperkirakan akan mencapai 93 juta barel per hari pada tahun 2011. Sedangkan konsumsi minyak bumi Indonesia diperkirakan juga akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2006, konsumsi Indonesia baru mencapai 590 ribu barel per hari dan diperkirakan akan mencapai 618 barel per hari pada tahun 2011 atau naik sekitar 1% per tahun.




Sumber: Energy Information Administration/International Energy Outlook 2006

Sementara itu, produksi minyak bumi negara-negara yang tergabung dalam OPEC diperkirakan akan meningkat juga. Pada tahun 2006, produksi OPEC mencapai 31,5 juta barel per hari dan pada tahun 2011 akan mencapai 33,3 juta barel per hari. Indonesia sebagai salah negara OPEC juga diperkirakan akan meningkat terus produksinya. Pada tahun 2006 telah mencapai 1 juta barel per hari dan pada tahun 2011 diperkirakan produksinya akan mencapai 1,2 juta barel per hari.



Sementara itu, harga minyak mentah terus meningkat seiring dengan kebutuhan dunia yang terus meningkat. Pada tanggal 2 Januari 1997 harga minyak mentah di *spot market* dunia masih sekitar \$25,69 per barel dan pernah mencapai lebih dari \$60 per barel pada tahun 2006. Kemudian menurun pada tanggal 7 Februari 2007 menjadi \$ 57,71 per barel. Dengan kata lain selama sepuluh tahun harga minyak mentah dunia meningkat lebih dari 100%.




Tinjauan Industri Gas

Konsumsi gas dunia terus meningkat selama tiga puluh tahun. Pada tahun 1980 konsumsi gas dunia hanya sebesar 52,8 triliun kaki kubik dan terus meningkat hingga mencapai 118 triliun kaki kubik pada tahun 2006 dan diperkirakan mencapai 184 triliun kaki kubik pada tahun 2011.

Sementara konsumsi gas Indonesia hanya sebesar 1,3% dari total kebutuhan dunia atau rata-rata 1 triliun kaki kubik per tahun selama 30 tahun. Tetapi konsumsi gas Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1980, konsumsi gas Indonesia hanya sebesar 195 miliar kaki kubik tetapi pada tahun 2006 mencapai 1,5 triliun kaki kubik dan diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun pada tahun 2011.


Konsumsi Gas Dunia dan Indonesia



Sumber: Energy Information Administration/International Energy Outlook 2006


Produksi gas dunia juga terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini dimana pada tahun 1980, produksi gas dunia hanya mencapai 53 triliun kaki kubik dan pada tahun 2006 telah mencapai 103 triliun kaki kubik atau naik hampir 2 kali lipat. Dan diperkirakan terus meningkat sehingga pada tahun 2011 akan mencapai 118 triliun kaki kubik dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,6%. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia, dimana produksi gas terus meningkat yang tadinya pada tahun 1980 hanya sebesar 630 miliar kaki kubik tetapi pada tahun 2006 telah mencapai 3 triliun kaki kubik atau naik hampir 5 kali lipat dan diperkirakan pada tahun 2011 akan mencapai 4,1 triliun kaki kubik. Walaupun produksi Indonesia terus meningkat tetapi produksi gas Indonesia hanya sekitar 2,7% dari total produksi gas dunia.

Produksi Gas Dunia dan Indonesia



Sumber: Energy Information Administration, International Petroleum Monthly

Harga gas dunia terus meningkat seiring dengan kebutuhan gas yang terus meningkat. Pada tahun 1997 harga gas hanya sebesar \$US 136 per 10 kilokalori gas tetapi pada tahun 2006 telah mencapai \$US 371 per 10 kilokalori atau naik lebih dari 2 kali lipat.




Sumber: Energy Information Administration, International Petroleum Monthly

6. PROSPEK PERSEROAN

Secara umum prospek usaha Perseroan diperkirakan akan terus meningkat. Hal tersebut didukung dengan tinjauan industri seperti diuraikan diatas yang menunjukkan bahwa konsumsi batubara di Indonesia maupun di dunia terus meningkat dan tentu saja harga jual batubara juga akan terus naik. Dengan demikian kinerja Divisi Pertambangan Batubara Perseroan akan terus meningkat. Peningkatan kinerja tersebut juga akan dialami oleh Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas seiring dengan peningkatan konsumsi dunia dan Indonesia akan minyak bumi dan gas alam.

Prospek Divisi Pertambangan Batubara


Prospek Divisi Pertambangan Batubara didukung oleh lokasi Perseroan yang terletak di Kalimantan Timur. Menurut Departemen Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batubara di Kalimantan Timur adalah terbesar kedua di Indonesia setelah Sumatera Selatan dengan cadangan sebanyak 2,4 miliar ton. Namun demikian kualitas batubara di Kalimantan Timur lebih baik dari Sumatera Selatan. Hal tersebut tervermin pada hasil produksi Perseroan yang mampu mendapatkan batubara dengan kualitas diatas 6.000 kalori/kg sedangkan di Sumatera Selatan hanya sekitar 5.000 kalori/kg.



Sumber: Departemen Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Prospek Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas

Untuk Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas, Perseroan juga diuntungkan dengan lokasinya yang terletak di Kalimantan Timur dimana Kalimantan Timur memiliki kandungan gas terbesar kedua setelah Pulau Natuna. Kalimantan Timur memiliki kandungan sebesar 47,49 triliun kaki kubik (Trilliun Cubic Feet = TCF) sedangkan Pulau Natuna memiliki 54,2 triliun kaki kubik. Dengan kandungan terbesar kedua di Indonesia diperkirakan perusahaan-perusahaan gas akan terus mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur. Apabila perusahaan gas terus mengembangkan usahanya di Kalimantan Timur, maka Divisi Jasa Konstruksi Pertambangan Migas Perseroan akan terus berkembang.



Sumber: BP Migas

Prospek Divisi Jasa Penunjang Lainnya

Untuk Divisi Jasa Penunjang Lainnya yang bergerak dalam penyewaan alat berat untuk pembukaan lahan perkebunan akan terus meningkat kinerjanya dikarenakan perusahaan pertambangan yang telah selesai mengeksploitasi areal pertambangannya harus mengembalikan areal tersebut ke posisi seperti sedia kala. Apabila telah dikembalikan, lahan tersebut akan digunakan salah satunya sebagai daerah perkebunan. Oleh sebab itu, prospek usaha divisi ini akan terus berkembang.

7. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan dalam Perseroan adalah:

1. Transparansi, yang dapat diketahui antara lain melalui:
 - a. Isi laporan tahunan disamping memuat pencapaian usaha dan kinerja keuangan, juga memuat permasalahan non keuangan yang perlu diketahui publik, seperti :
 - Tujuan, sasaran usaha, dan strategi Perseroan
 - Penilaian terhadap Perseroan oleh pihak eksternal seperti Auditor Eksternal, Media surat kabar dan lembaga pemerintah lainnya.
 - Riwayat hidup anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta sistem remunerasi (penggajian) yang berlaku
 - Upaya penanganan risiko Perseroan yang dilakukan oleh fungsi/organ tersendiri dalam Perseroan (Unit Manajemen Risiko).
 - b. Pengungkapan transaksi penting lainnya kepada *Stakeholder* melalui publikasi laporan keuangan, *Statement of Corporate Intent (SCI)* dsb.



2. Kemandirian, yang diimplementasikan dalam Perseroan sebagai berikut:
 - a. Seluruh organ Perseroan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi dan Pejabat lainnya dalam melakukan pengambilan keputusan selalu berusaha menghindari terjadinya benturan kepentingan.
 - b. Di antara organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing.
3. Akuntabilitas, yang meliputi antara lain:
 - a. Pembagian tugas yang tegas antar Organ Perseroan, meliputi antara lain :
 - Direksi memiliki tugas pokok untuk memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan serta untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran dasar.
 - b. Perberdayaan Satuan Pengawas Intern secara optimal sehingga dapat melaksanakan praktek audit yang benar-benar independen, sehat dan terwujudnya sistem pengendalian yang baik dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan tanpa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keadilan, yang diimplementasikan dalam bentuk:
 - a. Perseroan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, asal-usul, jenis kelamin, agama, dan asal kelahiran atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.
 - b. Perseroan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta peningkatan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan.
 - c. Perseroan selalu berupaya memperlakukan rekanan secara sama, adil serta transparan dalam memberikan informasi.
5. Pertanggungjawaban, yang tercermin dari beberapa kondisi antara lain:
 - a. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dengan baik dan tepat waktu, seperti pemenuhan kewajiban perpajakan, pembayaran hak Pemilik berupa Dana Pembangunan Semesta (DPS), kewajiban pembayaran/pengembalian modal kerja kepada kreditor dsb.
 - b. Pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan pada pegawai perusahaan diatur dan ditetapkan sesuai dan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pelaksanaan kewajiban bina lingkungan dilakukan dengan cara antara lain melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi, bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

8. ASURANSI

Polis asuransi Perseroan mencakup perlindungan terhadap properti Perseroan dari kebakaran dan bencana alam. Perseroan telah mengasuransikan bangunan gedung, inventaris kantor, kendaraan bermotor.

Sebagian aktiva yang dimiliki oleh Perseroan yang signifikan telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang diyakini Perseroan telah cukup untuk mengganti kerugian yang mungkin dapat timbul di kemudian hari.

Asuransi tersebut adalah untuk aktiva Perseroan yang berupa alat-alat berat dan kendaraan yang masih dalam status sewa guna dan polis yang diikutsertakan mengikuti dari lessor yang langsung dibebankan pada saat pengikatan perjanjian sewa guna usaha.



Baik aktiva maupun proyek yang dimiliki oleh Perseroan di asuransikan melalui pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Umumnya asuransi atas kendaraan merupakan syarat dari perusahaan pembiayaan dari aset tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki pertanggungan asuransi yang cukup atas berbagai risiko material yang dapat timbul sehubungan dengan kegiatan usahanya.

NO	Jenis Asuransi	Perusahaan Asuransi	No. Polis	Obyek Asuransi	Jangka Waktu	Nilai Pertanggungan
1	Asuransi Kebakaran	PT Asuransi Puri Asih	10.0.09.0207.05.06	Bangunan kantor yang terletak di Jalan Sentosa No. 56 Samarinda 75117 Kalimantan Selatan	19 Mei 2006 - 19 Mei 2007	Rp. 10,000,000,000
		PT Asuransi Central Asia	ACA No. 01-01-05-007239	Bangunan kantor yang terletak di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C-4 No.5, Jalan KH. Hasyim Ashari Jakarta	26 Agt 2006 - 26 Agt 2007	Rp. 1,250,000,000
		PT Asuransi Central Asia	ACA No. 01-01-05-007239	Perabot Rumah Tangga/Kantor	26 Agt 2006 - 26 Agt 2007	Rp. 250,000,000
2	Comprehensive General Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.06.00010/03.0001	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Field Construction Support Services Contract No. 26280	15 Feb 2006 - 14 Mei 2008	US\$ 250,000
3	Automobile Liability Insurance	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.06.00011/03.0002	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Field Construction Support Services Contract No. 26280	15 Feb 2006 - 14 Mei 2008	US\$ 250,000
4	Comprehensive General Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.06.00014/03.0005	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Field Construction Support Services Contract No. 26530	20 Mar 2006 - 19 Jun 2008	US\$ 250,000
5	Automobile Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.06.00015/03.0006	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Field Construction Support Services Contract No. 26530	20 Mar 2006 - 19 Jun 2008	US\$ 250,000
6	Employer's Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.06.00016/03.0007	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Field Construction Support Services Contract No. 26530	20 Mar 2006 - 19 Jun 2008	US\$ 250,000
7	Comprehensive General Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.05.00110/09.0011	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Flowline Installation Support Services Contract No.24780	1 Sep 2005 - 30 Nov 2007	US\$ 250,000
8	Automobile Liability Insurance Policy	PT Jasaraharja Putera	19.00.56.05.00110/09.0011	Klaim yang timbul dari pelaksanaan Flowline Installation Support Services Contract No.24780	1 Sep 2005 - 30 Nov 2007	US\$ 250,000

9. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Rencana kegiatan penambangan batubara di Semoi oleh Perseroan merupakan salah satu jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang negatif maupun positif. Oleh sebab itu, Perseroan telah melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Studi tersebut diharapkan mampu mencegah timbulnya dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan dapat mengembangkan dampak positifnya.

Tujuan dari studi AMDAL ini adalah:

1. Mengidentifikasi rencana kegiatan pertambangan batubara Perseroan dengan segala fasilitas dan sarana prasana yang dibangun terutama pada kegiatan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan dampak penting yang negatif atau positif terhadap lingkungan.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup awal, terutama yang akan terkena dampak dari kegiatan pertambangan batubara.
3. Memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan pertambangan batubara dengan segala fasilitas dan sarana prasarannya yang menimbulkan dampak pada lingkungan hidup.
4. Merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif.

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Dalam RKL diuraikan komponen-komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari kegiatan pertambangan batubara. Komponen-komponen tersebut adalah:

a. Kualitas Udara

Beberapa sumber yang dapat memberikan dampak pada kualitas udara adalah kegiatan pembersihan lahan, mobilisasi peralatan dan pembuatan jalan dan sarana prasana tambang.

Dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut diatas terhadap kualitas udara adalah peningkatan polusi debu dan gas SO₂. Baku mutu yang ditetapkan Pemerintah adalah tidak boleh melebihi 0,23 mg/m³ untuk debu dan 0,06 mg/m³ untuk SO₂

Beberapa upaya pengelolaan lingkungan oleh Perseroan untuk mencegah meningkatnya baku mutu debu dan SO₂ adalah meminimalkan tingkat pembukaan lahan dengan melakukan penebangan dan pembersihan lahan sesuai dengan perencanaan; mengangkut peralatan melalui sungai hingga

pelabuhan yang terdekat dengan areal tambang sehingga mobilisasi-demobilisasi melalui jalan darat dapat dikurangi; memilih alternatif jalan darat untuk memobilisasi-demobilisasi yang sepi dari pemukiman penduduk dan melengkapi karyawan operasi di lapangan dengan masker disamping alat pelindung diri lainnya seperti *earplug*, *helmet* dan *safety shoes*.

b. Perubahan Bentang Alam

Beberapa sumber yang dapat memberikan dampak pada bentang alam adalah kegiatan pengupasan dan penimbunan tanah pucuk serta penggalian dan penimbunan tanah penutup. Dampak yang akan ditimbulkan adalah munculnya cekungan bekas tambang yang tidak dapat dihindari pada akhir operasi penambangan. Beberapa upaya pengelolaan lingkungan oleh Perseroan adalah melakukan *backfilling* dengan sebaik-baiknya dan menimbun areal berlembah sekitar *pit* tambang dengan tanah penutup dari *pit* tambang.

c. Penurunan Kualitas Air

Beberapa sumber yang dapat memberikan dampak pada kualitas air adalah kegiatan penggalian, penimbunan dan pengolahan batubara. Beberapa upaya untuk mencegah penurunan kualitas air adalah mencegah dan meminimalkan masuknya sedimen ke dalam badan air yang diakibatkan oleh erosi tanah di areal *pit* tambang, *waste dump area* dan jalan tambang. Selain itu, Perseroan akan melakukan pemuatan batubara secara hati-hati sehingga dapat menekan jatuhnya ceceran batubara ke dasar sungai sekitar pelabuhan muat.

d. Kerusakan Vegetasi Alam

Beberapa sumber yang dapat memberikan dampak pada vegetasi alam adalah kegiatan pembersihan lahan, pembuatan jalan dan sarana prasarana tambang. Beberapa upaya untuk mencegah kerusakan vegetasi alam adalah melakukan pengumpulan dan penyemaian berbagai vegetasi asli untuk selanjutnya ditanam di lokasi reklamasi. Selain itu, Perseroan dapat mempertahankan sebesar mungkin penggunaan vegetasi setempat untuk kegiatan revegetasi sehingga mata rantai makan fauna yang hidup di sekitar lokasi tambang masih dapat dipertahankan.

e. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Penerimaan tenaga kerja berdampak positif terhadap terbukanya kesempatan kerja sedangkan pemutusan hubungan kerja akan berdampak negatif. Untuk mengurangi dampak negatifnya, Perseroan mendahulukan tenaga kerja setempat dalam proses penerimaan tenaga kerja dengan tetap mempertimbangkan keterampilan yang diperlukan.

10. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, baik Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perselisihan baik dalam perkara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Perpajakan, Kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, maupun perkara-perkara lainnya yang berlangsung di hadapan Pengadilan, Badan-badan Arbitrase baik di dalam maupun di luar negeri, maupun perselisihan perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial.



IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Aktiva Lancar	94.472.998	61.858.979	37.479.739
Aktiva Tidak Lancar	118.614.158	68.759.347	45.083.841
Jumlah Aktiva	213.087.156	130.618.326	82.563.580
Kewajiban Lancar	69.321.691	38.499.896	23.735.132
Kewajiban Tidak Lancar	32.615.845	21.430.071	7.048.999
Hak Minoritas	56.603	-	-
Ekuitas	111.093.018	68.688.359	51.779.449
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	213.087.156	128.618.326	82.563.580

LAPORAN RUGI LABA

(Ribuan Rupiah)

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Pendapatan Usaha	208.505.995	131.857.410	95.761.376
Beban Pokok Pendapatan	164.992.102	93.218.894	73.487.316
Laba Kotor	43.513.894	38.638.516	22.274.060
Jumlah Beban Operasional	9.067.661	6.893.353	5.296.888
Laba Usaha	34.446.233	31.745.163	16.977.171
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(7.385.911)	(4.239.545)	(1.608.904)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	27.060.321	27.505.618	15.368.267
Beban Pajak Penghasilan (netto)	8.491.313	(9.499.708)	(5.434.434)
Laba Bersih Setelah Pajak	18.569.008	18.005.910	9.933.833
Laba Usaha Per Saham	0,330*	15.873	8.489
Laba Bersih Per Saham	0,178*	9.003	4.967

*) Jumlah saham merupakan perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar 104.302.855 saham.

RASIO KEUANGAN

	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Rasio Keuangan			
Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar	1,37	1,61	1,58
Jumlah Kewajiban/Ekuitas	0,91	0,85	0,59
Jumlah Kewajiban/Jumlah Aktiva	0,48	0,46	0,37



	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Rasio Usaha (%)			
Laba Kotor/Pendapatan Usaha	20,87%	29,30%	23,26%
Laba Operasi/Pendapatan Usaha	20,88%	35,44%	24,86%
Laba Bersih/Pendapatan Usaha	9,07%	14,34%	11,32%
Laba Operasi/Ekuitas	30,91%	46,73%	35,28%
Laba Bersih/Ekuitas	16,98%	26,75%	20,93%
Laba Operasi/Jumlah Aktiva	16,17%	25,29%	22,12%
Laba bersih/Jumlah Aktiva	8,88%	14,48%	13,13%
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan Usaha	58,13%	37,69%	14,65%
Laba Usaha	12,62%	73,47%	-14,66%
Laba Operasi	-29,65%	36,97%	-52,34%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-6,03%	72,86%	-21,85%
Laba Bersih	0,07%	74,49%	-49,16%
Jumlah Aktiva			
Jumlah Kewajiban			
Jumlah Ekuitas			



X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Rupiah)			
Uraian	31 Des 2006	31 Des 2005	31 Des 2004
Modal Dasar	300.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Modal Disetor	81.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	10.146.735.001	-	-
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	200.000.000	200.000.000
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	24.785.398.242	20.616.836.922	11.186.315.726
Jumlah Ekuitas	115.817.216.084	68.897.541.854	49.964.268.205

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 9 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 15 September 2006 No. W7-00616 HT.01.04-TH.2006 dan Lapornya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2006 No. W7-HT.01.04-1404, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.13247/2006, Tambahan Berita Negara RI 102/2006 tanggal 22 Desember 2006 telah disetujui:

Merealisasi peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 2.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,- serta meningkatkan modal ditempatkan/disetor dalam Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- menjadi sebesar Rp 81.000.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

- sebesar Rp 1.000.000.000,- merupakan setoran modal lama;
- sebesar Rp 59.251.000.000,- disetor oleh masing-masing pemegang saham yang berasal dari saldo laba ditahan Perseroan yaitu oleh Ir. Soejadi Soedarsono sebesar Rp 56.288.000.000,- dan Dewi Kusumawati sebesar Rp 2.963.000.000,- berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2006 yang telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan tertanggal 31 Juli 2006 No. 007/RB.BS/PDK/GA/07.06, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;
- sebesar Rp 4.515.000.000,- disetor dengan uang tunai oleh Fanny Listiawati;
- Sebesar Rp 16.234.000.000,- disetor oleh Fanny Listiawati yang berasal dari pemasukan (inbreng) atas beberapa bidang tanah berikut bangunan, yakni 14 bidang tanah di Samarinda sesuai dengan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No.286-INB/Smd.Utara/2006 tanggal 11 September 2006, dibuat di hadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan S.H., Notaris di Samarinda dan 1 bidang tanah di Jakarta Pusat yang telah diinbrengkan dengan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan No. 55/2006 tanggal 14 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta. Penilaian beberapa bidang tanah berikut bangunan tersebut berdasarkan pada Laporan Penilaian Properti PT Perdana Karya Perkasa oleh Usaha Jasa Penilai Wahyudin, Yudistira & Rekan yang melakukan penilaian pada tanggal 23 Juni 2006 dan telah diumumkan dalam surat kabar Tribun Post dan Kaltim Post tanggal 1 Agustus 2006 dan Suara Pembaruan tanggal 22 Agustus 2006 sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Modal Dasar Perseroan Rp 300.000.000.000,- terbagi atas 600.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000,- dengan Modal Disetor Rp 81.000.000.000,-

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 September 2006 yang telah

dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 20 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, dan Lapornya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 27 September 2006 No. W7-HT.01.04-1404 dan diumumkan dalam Berita Negara RI No.13247/2006, Tambahan Berita Negara RI No. 102/2006 tanggal 22 Desember 2006, telah disetujui penghibahan Saham sebanyak 8.000 saham milik Ir Soerjadi Soedarsono kepada Tukidi. sehingga komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut :

- a. Ir. Soerjadi Soedarsono pemilik 106.476 saham, senilai Rp 53.238.000.000,-
- b. Dewi Kusumawati pemilik 6.026 saham, senilai Rp 3.013.000.000,-
- c. Fanny Listiawati pemilik 41.498 saham, senilai Rp 20.749.000.000,-
- d. Tukidi pemilik 8.000 saham, senilai Rp 4.000.000.000,-

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 September 2006 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 46 tanggal 28 September 2006, dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan tanggal 4 Oktober 2006 No. W7-01276 HT.01.04-TH.2006 dan Lapornya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 9 Oktober 2006 Nomor W7-HT.01.04-1973, dan diumumkan dalam Berita Negara RI No. 13432/2006, Tambahan Berita Negara RI 103/2006 tanggal 26 Desember 2006, telah disetujui :

- a. Perubahan status Perseroan menjadi Terbuka
- b. Perubahan nilai nominal saham menjadi Rp 200,- per saham
- c. Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, sejumlah 220.000.000 saham.
- d. Perubahan seluruh anggaran dasar.
- e. Pengangkatan Komisaris Independen dan penegasan kembali susunan Direksi dan Komisaris Perseroan.

Komposisi permodalan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ▪ Modal Dasar | : Rp 300.000.000.000,- |
| ▪ Modal Ditempatkan/Disetor | : Rp 81.000.000.000,- |
| ▪ Jumlah saham | : 1.500.000.000 |
| ▪ Nilai nominal saham | : Rp 200,- |

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 21 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Laporan No. W7-HT.01.04-7374 tertanggal 23 Mei 2007 dari Menteri Hukum dan HAM RI Perseroan telah meningkatkan komposisi permodalan sehingga menjadi :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ▪ Modal Dasar | : Rp 300.000.000.000,- |
| ▪ Modal Ditempatkan/Disetor | : Rp 95.000.000.000,- |
| ▪ Jumlah saham | : 1.500.000.000 |
| ▪ Nilai nominal saham | : Rp 200,- |

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 200,- dengan harga penawaran Rp 400,- (empat ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2006, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



Uraian	Modal Disetor	Selisih penilaian kembali aktiva tetap	Agio Saham	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas Menurut Laporan Keuangan per 31 Desember 2006 dengan modal dasar Rp 300.000.000.000,-	81.000.000.000	10.146.735.001	-	600.000.000	19.325.260.356	111.071.995.357
Penggunaan saldo laba berdasarkan Akta No.24 tanggal 16 Mei 2007 untuk peningkatan modal disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,-, deviden sebesar Rp. 5.000.000.000,-, dan dana cadangan sebesar Rp.400.000.000,-	5.000.000.000	-	-	400.000.000	(10.400.000.000)	(5.000.000.000)
Penggunaan saldo selisih penilaian aktiva tetap untuk meningkatkan modal disetor berdasarkan Akta No.25 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp.9.000.000.000,-	9.000.000.000	(9.000.000.000)	-	-	-	-
Penawaran umum sejumlah 125.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 200,- per saham dengan harga penawaran Rp 400,-	25.000.000.000	-	20.000.000.000	-	-	45.000.000.000
Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2006 sesudah Penawaran Umum Saham	120.000.000.000	1.146.735.001	20.000.000.000	1.000.000.000	8.925.260.356	151.071.995.357



XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembayaran dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau rekomendasi Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih setelah pajak pada setiap tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, mulai dari tahun buku 2007. Besarnya dividen tunai yang akan dibagikan dikaitkan dengan laba bersih Perseroan setelah dikurangi pajak pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercantum dalam Anggaran dasar Perseroan.

Rincian pembayaran dividen kas ditentukan seperti di bawah ini:

Laba Bersih (Rupiah)	Dividen Tunai (%)
Sampai dengan Rp 50.000.000.000,-	30,00
Rp 50.000.000.001,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,-	35,00
Lebih dari Rp 100.000.000.000,-	40,00

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Non Warga Negara Indonesia (WNI) akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham Non WNI dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya dapat dilihat pada Bab XII mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif tanggal 1 Januari 2001) mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1991 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyeteroran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Bunga Obligasi Dan Dividen Yang Diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No.6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.



Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang P3B, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan sertifikat domisili asli yang diterbitkan kantor pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Perdana Karya Perkasa Tbk. sebagaimana tercantum dalam akta-akta berikut ini :

- a. Akta No. 33 tanggal 18 Desember 2006;
- b. Akta Pengubahan I No.07 tanggal 11 Januari 2007;
- c. Akta Pengubahan II No. 07 tanggal 12 Februari 2007;
- d. Akta Pengubahan III No. 30 tanggal 22 Maret 2007;
- e. Akta Pengubahan IV No. 29 tanggal 16 April 2007;
- f. Akta Pengubahan V No. XXX tanggal XXX;

(selanjutnya disebut "Perjanjian") yang seluruhnya dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta, maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan di bawah ini, menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada Masyarakat dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berikut rincian jumlah serta persentase penjaminan masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (saham)	Porsi Penjaminan (Rupiah)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT Investindo Nusantara Sekuritas			
2.	PT Danasakti Sekuritas			
Penjamin Emisi Efek				
3.	PT E-Capital Securities			
4.	PT Minna Padi Investama			
5.	PT NC Securities			
6.	PT Panca Global Securities Tbk.			
	Jumlah	125.000.000	50.000.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Danasakti Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Sebelum Penawaran Umum ini dilakukan, harga pasar saham Perseroan belum terbentuk. Harga Penawaran saham Perseroan ini akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Selain memperhitungkan kondisi pasar yang berlaku, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan Harga Penawaran adalah sebagai berikut:

- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan harga pasar terhadap nilai buku (*P/BV*) dari beberapa perusahaan publik yang bergerak dalam bidang yang hampir sama dan tercatat di bursa efek;
- Data keuangan Perseroan;
- Informasi mengenai kinerja Perseroan serta keterangan mengenai industri pertambangan batubara dan jasa pertambangan migas;
- Penilaian terhadap kinerja operasional maupun keuangan Perseroan, Direksi dan manajemen, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Permintaan investor domestik.

Harga Penawaran yang ditetapkan sebesar Rp 400,- (empat ratus Rupiah) merupakan fungsi dari kelipatan harga pasar terhadap nilai buku (*P/BV multiple*) sebesar 2 (dua) kali, yang merupakan nilai wajar untuk Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis di Indonesia. Selain itu, Harga Penawaran tersebut juga merupakan fungsi dari permintaan investor domestik berdasarkan hasil *book building* terhadap saham Perseroan yang ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat menjamin atau memastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di bursa efek dimana saham tersebut dicatatkan.



Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, pada tabel di bawah ini disajikan data-data pendukung untuk periode 31 Desember 2006 dan proyeksi tahun 2007 sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2006 (Aktual)	31 Des 2007 (Proyeksi)
Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum	405.000.000	475.000.000
Jumlah Saham Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat	-	125.000.000
Jumlah Saham Setelah Penawaran Umum	-	600.000.000
Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang	405.000.000	509.178.082
Laba Bersih (Ribuan Rp)	18.569.360	34.684.467
Laba Bersih Per Saham (Rp)	178	71
Laba Bersih Per Saham Rata-rata Tertimbang (Rp)	178	68
Harga Penawaran Pada Pasar Perdana (Rp)	-	400
Rasio Harga Saham Terhadap Laba Bersih Per Saham Rata-rata Tertimbang (x)	-	5,45

Tabel perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2007 sesuai dengan riwayat peningkatan modal Perseroan adalah sebagai berikut:

Periode	Jumlah Hari	Jumlah Saham	Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang
1 Januari - 19 Juni 2007	170	405.000.000	188.630.137
20 Juni - 31 Desember 2007	195	600.000.000	320.547.945
Jumlah	365		509.178.082

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2007

Untuk tujuan penetapan Harga Penawaran saham, Perseroan telah membuat proyeksi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang dihitung berdasarkan data Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan dengan mempertimbangkan rencana Perseroan di masa yang akan datang.

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp 34.684.467.000,- (tiga puluh empat miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), meningkat sebesar lebih kurang 87% (delapan puluh tujuh persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka dalam proyeksi tergantung pada asumsi-asumsi serta faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan stabil;
2. Tingkat inflasi berkisar antara 7% - 9,3% per tahun;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat berkisar antara Rp 8.800,- – Rp 9.300,-;
4. Produksi batubara tetap dengan kalori 5.800 – 6.300 kcal/kg;
5. Harga batubara berada pada kisaran USD 30 per ton.
6. Tingkat suku bunga kredit jangka panjang rata-rata 18%.

Seluruh perhitungan dan asumsi dalam penyusunan proyeksi keuangan untuk tahun 2007 dibuat secara wajar dan konsisten oleh Direksi Perseroan serta telah disetujui oleh Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan berkeyakinan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi keuangan berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melakukan penelaahan serta uji tuntas atas kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan dan berpendapat bahwa proyeksi keuangan Perseroan akan tercapai jika seluruh data yang disajikan adalah benar dan asumsi yang digunakan dapat dipenuhi.



Adapun hal-hal yang akan dilakukan Penjamin Emisi Efek sebagai tanggung jawab atas kemungkinan tidak tercapainya proyeksi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong untuk melakukan aksi korporasi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan.
- b. Membantu dalam melakukan kajian terbatas terhadap hal-hal yang menghambat pertumbuhan Perseroan.
- c. Membantu Perseroan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan (corporate value) dalam memperoleh pinjaman dari pihak lain.
- d. Mendorong Perseroan untuk melakukan transaksi dalam pasar modal sehingga dapat meningkatkan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan.



XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan**
Jl. Kepu Barat No. 90-91
P.O. BOX/3717 Kemayoran
Jakarta 10620
Tel. (021) 4247872, 4264971
Fax. (021) 4240080

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Notaris : **Marina Soewana S.H.**
Graha Konica Lt. 3,
Jl. Gunung Sahari Raya No 78,
Jakarta Pusat
Tel. (021) 4263294
Fax. (021) 4266464

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Membuat akta-akta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum ini, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Konsultan Hukum : **Situmeang & Situmeang**
Situmeang & Situmeang Building
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 82 C
Jakarta 11480
Tel. (021) 56944055
Fax. (021) 56944044

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang Pasar Modal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.



Penilai : **UJP Wahyudin, Yudistira & Rekan**
Ujung Menteng Business Center Blok B-5 Lt.3
Jl. Raya Bekasi Km. 25
Jakarta Timur 13960
Tel. (021) 70656369
Fax. (021) 42877566

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penelitian, penganalisaan data untuk menentukan nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari aktiva tetap yang dimiliki Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk mengungkapkan pendapat mengenai nilai pasar untuk penggunaan yang ada atas aktiva tetap Perseroan, Penilai senantiasa mengacu kepada Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Biro Administrasi Efek : **PT Raya Saham Registra**
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Tel. (021) 2525666
Fax. (021) 2525028

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS), serta melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pengembalian uang pemesanan (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan, dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Situmeang & Situmeang.



XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 serta Laporan Auditor Independen yang telah disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah diaudit oleh KAP Rodi Kartamulja, Budiman & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.



XVII. LAPORAN PENILAIAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilaian atas nilai pasar untuk penggunaan yang ada dari properti yang dimiliki oleh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2006 yang dilakukan oleh UJP Wahyudin, Yudistira dan Rekan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Penilaian tanggal 17 Oktober 2006.



XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT PERDANA KARYA PERKASA Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Samarinda.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat dan jasa serta perbengkelan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan :
 - bertindak sebagai pengembang;
 - pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan bandara-dermaga;
 - pemborong bidang pertambangan umum;
 - pemborong pada umumnya (general contractor).
 - b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi :
 - perdagangan import dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi
 - sendiri dan hasil produksi-perusahaan lain;
 - ekspor-import dan perdagangan hasil hutan dan bumi hutan;
 - ekspor-import dan perdagangan hasil perkebunan;
 - ekspor-import dan perdagangan bahan bakar padat/batubara;
 - ekspor-import dan perdagangan bahan bangunan dan material;
 - ekspor-import barang-barang engineering;
 - ekspor-import dan perdagangan bahan konstruksi;
 - ekspor-import dan perdagangan hasil industri kayu dan tripleks;
 - bertindak sebagai agen, leveransir dan waralaba;
 - bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain,
 - baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
 - c. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri, yang meliputi :
 - industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan holtikultura;
 - industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan;
 - industri bahan bakar padat;
 - industri pengolahan kayu dan triplek;
 - industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton.
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan, yaitu :
 - Pertambangan batu bara, penggalian gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan briket batubara;
 - Pertambangan Timah dan Logam yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak seperti
 - pertambangan bijih Timah, Bauksit, Tembaga, Nikel, Mangan, Seng termasuk kegiatan



- Pembersihan dan Pemurniaan;
- Pertambangan emas, nikel, perak;
- Penggalian Batuan Tambang, Tanah Liat, Granit, Gamping dan Pasir;
- Explorasi & Eksploitasi Tambang-tambang Non Migas dan Mineral, bahan Kimia dan bahan Pupuk seperti Pertambangan Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, PotaS.H. (Kalium Karbonat), serta Ekstraksi garam serta penguapan air laut ditambah/empang;
- Peledakan Area Pertambangan, meliputi jasa peledakan lapangan/area pertambangan;
- Eksplorasi dan Eksploitasi Air Mineral;
- Pengeboran, meliputi pengeboran Minyak dan Gas di darat serta penempatan dan pemasangan instalasi pemboran di lepas pantai.
- Eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal;
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang meliputi :
 - perkebunan tanaman industri;
 - perkebunan kelapa sawit;
 - agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian).
- f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan darat, yang meliputi :
 - transportasi pengangkutan;
 - transportasi pertambangan dan perminyakan;
 - transportasi hasil perkebunan.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang jasa, yaitu :
 - jasa persewaan mesin dan peralatannya;
 - jasa bidang konstruksi pertambangan;
 - sarana penunjang perusahaan pertambangan;
 - penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan;
 - jasa agen property;
 - jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
 - jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan, yaitu :
 - penyewaan alat-alat berat;
 - perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat berat;
 - penyediaan dan penjualan suku cadang alat-alat berat.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 200,- (dua ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham yaitu :
 - a. Tuan Insinyur SOERJADI SOEDARSONO sebanyak 266.190.000 (dua ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 53.238.000.000,- (lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nyonya DEWI KUSUMAWATI, sebanyak 15.065.000 (lima belas juta enam puluh lima ribu) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 3.013.000.000,- (tiga miliar tiga belas juta rupiah);
 - c. Nyonya FANNY LISTIAWATI, sebanyak 103.745.000 (seratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 20.749.000.000,- (dua puluh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Tuan TUKIDI, sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
 - e. Jumlah seluruhnya sebanyak 405.000.000 (empat ratus lima juta) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar rupiah);
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp 81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar rupiah) telah disetor kepada Perseroan oleh masing-masing para pemegang saham. Sedangkan saham-saham yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal adalah sejumlah 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) saham atau

bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 44.000.000.000,- (empat puluh empat miliar rupiah). Sehingga apabila Perseroan melaksanakan sepenuhnya Penawaran Umum saham tersebut kepada Masyarakat (Go Public) maka jumlah saham yang diambil bagian dan disetor penuh menjadi sebanyak 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar rupiah).

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan di keluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatat.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat di dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada



semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan erundangan yang berlaku.

9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%(sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

S A H A M

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat komisaris atau tanda tangan dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.



SURAT SAHAM PENGANTI

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa :
 - a. surat tersebut rusak;
 - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa :
 - a. surat saham tersebut hilang;
 - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
 - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
 - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama lembaga

- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
 - g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan;
 - j. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
 - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris atau yang ditunjuk oleh mereka.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (-saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 10

- 1 a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari Pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima - oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan



- memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
 - c. meninggal dunia ; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 10. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowong itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - b. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 60 % (enam puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh seorang anggota Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100 % (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 60 % (enam puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk



- menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) -bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
 10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.
 11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat -suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
 12. Berita acara Rapat Direksi harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
 13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;
3. Seorang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain, mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang

diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.

8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 15

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
5. Rapat tersebut pada ayat 4 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang

bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan pasal 14 anggaran dasar ini. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faximile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju -sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan usul tersebut ditolak atau tidak ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
11.
 - a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.
 - b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh

seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan - Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku

yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat akuntan publik.
 - e. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
 4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham - atau lebih yang memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan negeri yang memberi izin tersebut.



TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan 3 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.



PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
4. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak kecuali ditentukan dalam anggaran dasar ini.
2.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
 - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai

- benturan kepentingan;
- b. korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan
 - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
 6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.
 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda-tangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas putusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan

dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya.

4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang

pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

- Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
- Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat.
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
- Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
- Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
- Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
- Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan.
- Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari,



tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para -pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS. Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesanan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 18 Desember 2006.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2007.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di bursa efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP).
3. KSEI, perusahaan efek, atau bank kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di perusahaan efek atau bank kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan sesudah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham, dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada BAE melalui perusahaan efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku umum dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor/KIMS, AOA dan POA untuk badan usaha asing, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri, domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, dimulai pada tanggal 25 Juni 2007 pukul 9.00 WIB dan ditutup pada tanggal 27 Juni 2007 pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 Juni 2007.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan Pembelian Saham secara khusus pada harga perdana oleh karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek selama Masa Penawaran dengan jumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek



pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

PT Bank Permata Tbk.
Cabang PermataBank Tower
Atas Nama : PT Investindo Nusantara Sekuritas QQ IPO PT Perdana Karya Perkasa Tbk.
No. Rekening : 0701240812

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (*in good funds*) pada tanggal 27 Juni 2007 pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal, pukul dan rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka Pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesanan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan termasuk jatah kepada karyawan Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen), dan sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika

telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

Pihak-pihak yang mendapatkan penjatahan pasti adalah:

1. Dana Pensiun
2. Asset Management

ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek sebagai berikut:

- a. Jika setelah pengecualian, Pemesanan Saham Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Direktur, Komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan Emiten atau semua pihak yang dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh Efek yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesanan Saham yang mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum.
 2. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa di mana Efek tersebut akan dicatatkan; dan
 3. Apabila masih terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada Pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para Pemesan.

iii) Penjatahan bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para Pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Biro Administrasi Efek (BAE). Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2007.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi yang dihitung secara prorata untuk setiap hari keterlambatan sebesar 24% per tahun.

Tingkat suku bunga tersebut ditentukan berdasarkan bunga deposito perbankan ditambah premium 15%.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan, yaitu pada tanggal 2 Juli 2007. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.



XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ABDA Lt. 17 Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190 Tel. (021) 5150817 Fax. (021) 51401616	PT Danasakti Securities Jl. Tanah Abang III No.6 Jakarta 10160 Tel. (021) 2312345 Fax. (021) 2314880
--	---

PENJAMIN EMISI EFEK

PT E-Capital Securities

Menara Batavia Lt.23
Jl. KH Mas Masyur Kav.126
Jakarta 10220

Tel. (021) 5793-0078
Fax. (021) 5793-0079

PT Minna Padi Investama

Plaza Lippo
Jl. Jend Sudirman Kav.25
Jakarta 12920

Tel. (021) 525 5555
Fax. (021) 527 1527

PT NC Securities

Menara Rajawali Lt.16
Kawasan Mega Kuningan Lot.5-1
Jakarta 12950

Tel. (021) 576 2701
Fax. (021) 576 2702

PT Panca Global Securites Tbk.

Gedung BEJ Tower 1, Lantai 17 Suite 1706A
Jl Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Tel. (021) 515 5456
Fax. (021) 515 5466